



**P U T U S A N**  
Nomor 166/Pid.B/2023/PN.Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAMSUL BAHRI ALIAS BAHRI BIN ILYAS;**
2. Tempat lahir : Bukit Suban;
3. Umur/Tgl. Lahir : 35 Tahun/ 24 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.21 Desa Pematang Kabau Kec.Air Hitam Kab.  
Sarolangun Propinsi Jambi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/13//2023/Reskrim sejak tanggal 31 Januari 2023 s/d 1 Februari 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II A Jambi oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1.Adi Septianto,S.H, 2. Fatma Dewi, M.H 3.Ineng Sulastry, S.H masing-masing adalah Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan beralamat di Jl.Ir.H.Juanda Lrg.Anda Rt.25 No.37 Kel.Simpang III Sipin Kec.Kota Baru Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:04/LBH-PK/III/2023

Halaman 1 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 6 April 2023 dibawah Register Nomor : 127/S.K/Pid/2023/PN Jmb;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi No: 166/Pid.B/2023/PN.Jmb tanggal 11 April 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No: 166/Pid.B/2023/PN.Jmb tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL BAHRI Alias BAHRI Bin ILYAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT”** sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN DAN 3 (TIGA) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Promosi Jabatan sebagai Cinema Manager di Lippo Plaza Jambi kepada SAMSUL BAHRI dari PT.CINEMAXX GLOBAL PASIFIK dengan No: HRD/CB/L/0816/2019 tertanggal Tangerang 21 Agustus 2019 ;
  - b. 9 (sembilan) lembar Historical-Stok Variance Report (laporan data system makanan, minuman dan merchandise) dari tanggal 1/11/2022 s/d 17/11/2022 ;
  - c. 1 (satu) lembar rekapan barang (produk makanan,minuman), jumlah item, harga jual dan total keuntungan penjualan produk makanan, minuman tertanggal 21 Januari 2022 ;

Halaman 2 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 5 (lima) lembar rekapan selisih kekurangan barang makanan, minuman dan merchandise dari tanggal 1 November 2022 s/d 16 November 2022 ;

a. 4 (empat) lembar harga paket produk makanan dan minuman CINEPOLIS ;

b. 1 (satu) lembar laporan penjualan tiket film TOP GUN : MAVERICK dari hari Rabu tanggal 01/06/2022 s/d hari Kamis tanggal 02/06/2022 pukul 18.40 dan 21.25 di CINEMA 03 CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI ;

c. 1 (satu) lembar laporan penjualan tiket film NGERI-NGERI SEDAP dari hari Rabu tanggal 29/06/2022 s/d Kamis 30/06/2022 pukul 11.50 dan 20.15 di CINEMA 02 dan pukul 14.45 di CINEMA 03 CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI;

d. 1 (satu) lembar Surat Permohonan tertanggal 17 November 2022 di tanda tangani SAMSUL BAHRI diatas materai 10.000,- ;

e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 17 November 2022 di tanda tangani SAMSUL BAHRI di atas materai 10.000;

f. 1 (satu) lembar Surat Pengunduran diri tertanggal 17 November 2022 di tanda tangani SAMSUL BAHRI ;

g. 3 (tiga) lembar SLIP GAJI CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI PT. CINEMAXX GLOBAL PASIFIK BULAN AGUSTUS, SEPTEMBER, OKTOBER An. SAMSUL BAHRI ;

h. 1 (satu ) lembar Berita Acara Uang di dalam brangkas CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI tertanggal 14 November 2022 ;

i. 4 (empat) lembar Berita Acara Cash Opname Lippo Plaza Jambi tertanggal 14 November 2022 ;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi penasehat hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan serta berjanji tidak mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan demikian Terdakwa maupun penasehat hukum Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pledoinya;

Halaman 3 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SAMSUL BAHRI Alias BAHRI Bin ILYAS** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Juni 2022 sampai dengan bulan November 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni sampai dengan bulan November tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2022, bertempat di CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI yang beralamat di Jalan Mayor Abdul Kartawirana RT. 15 Kel. Budiman Kec. Jambi Timur Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **SAMSUL BAHRI Alias BAHRI Bin ILYAS** adalah merupakan karyawan CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI yang bergerak di bidang penyedia jasa pemutaran film bioskop, disertai menjual produk makanan dan minuman untuk konsumen dimana terdakwa bekerja sejak tahun 2017 awalnya sebagai Supervisor dan pada tanggal 01 Juli 2019 dipromosikan jabatan sebagai CINEMA MANAGER CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : HRD/CB/L/0816/2019 tanggal 21 Agustus 2019. Adapun rata-rata besar upah atau gaji yang terdakwa terima setiap bulannya sebesar Rp. 6.484.596,- (enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) s/d Rp.8.904.895,- (delapan juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah). Bahwa selaku Cinema Manager CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah :
  - a. mensupervisi menjalankan operasional cinema;
  - b. mengontrol keuangan yaitu melakukan audit keuangan secara keseluruhan setiap minggu;

Halaman 4 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. menghitung uang dibrangkas;
  - d. memberikan uang modal kasir sebelum cinema operasional (buka);
  - e. menghitung hasil penjualan ship pagi dan malam;
  - f. mengontrol pengeluaran uang setiap hari untuk keperluan operasional;
  - g. menyetor omset uang ke kantor pusat dengan cara menyetor ke bank;
  - h. melaporkan uang hasil penjualan secara system ke kantor pusat;
  - i. mengontrol penghitungan stok barang yang ada;
  - j. melakukan order barang ke kantor pusat;
  - k. mengontrol keluar masuk barang;
  - l. meminimalkan terjadinya kehilangan stok barang;
  - m. meminimalkan terjadinya kerusakan barang;
  - n. melakukan perhitungan barang setiap tanggal 15 dan akhir bulan;
  - o. melaporkan hasil hitungan stok barang ke kantor pusat dengan benar;
  - p. melakukan pengawasan SOP kesemua tim member;
  - q. meningkatkan gues experience (kepuasan pelanggan);
  - r. menjaga aset perusahaan, dan mengontrol kebersihan semua area cinema.
- Bahwa prosedur yang berlaku di CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI yaitu apabila customer datang membeli tiket nonton film, kasir memblok dari layar monitor yang masuk data system terhadap kursi yang dipesan lalu apabila konsumen mau menambah dengan memesan makanan atau minuman bisa dilanjutkan penginputan data dengan berbarengan tiket nonton film lalu apabila konsumen telah selesai memesan produk-produk tersebut kasir menawarkan pembayaran melalui cash, debit atau Qris (pembayaran aplikasi menggunakan barcode) seandainya melalui uang cash konsumen memberikan uang cash kepada kasir dan kasir menyimpan uang ke dalam laci register namun apabila konsumen membayar menggunakan kartu debit kasir menyiapkan alat EDC dan memasukan kartu ATM ke alat EDC dan kasir menginput total biaya yang harus dibayarkan setelah itu konsumen memasukkan pin lalu keluar kertas struk pembayaran dari alat EDC dan seandainya pembayaran melalui Qris (pembayaran aplikasi menggunakan barcode) kasir menekan buton Qris

Halaman 5 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada pada layar POS (kasir) lalu akan muncul barcode pada layar depan customer selanjutnya customer melakukan scan melalui aplikasi Hp miliknya ke layar POS (kasir) setelah itu customer melakukan pembayaran dari aplikasi HP miliknya setelah 3 (tiga) proses transaksi pembayaran tersebut berhasil lalu keluar lembaran tiket dan struk dari mesin printer POS (kasir) dan kasir memberikan kertas struk bukti pembayaran dan tiket nonton film kepada customer.

- Bahwa pada hari dan tanggal tidak diingat lagi dalam bulan Juni 2022 sampai dengan bulan November 2022, terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil dan menjual barang di CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI berupa produk makanan, minuman dan untuk tiket nonton film (nobar) yaitu film TOP GUN tayang pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 18.40 Wib tayang di CINEMA 3 (tiga) untuk konsumen yang menonton film tersebut sebanyak sekira 76 (tujuh puluh enam) tiket dihargai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikarenakan tanggal merah sehingga total sebesar Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk pembayaran tiket nobar tersebut tidak Terdakwa input ke data system atau tidak disetorkan ke kantor pusat namun pembayarannya secara cash diterima langsung oleh Terdakwa dan diserahkan oleh customer kepada Terdakwa di depan ruang CONSESSION dan Terdakwa pun memberikan tanda terima berupa 1 (satu) lembar faktur tanda terima kepada customer, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 20.15 Wib untuk nobar film NGERI-NGERI SEDAP tayang di CINEMA 2 (dua) dan konsumen yang menonton film tersebut sebanyak 60 (enam puluh) tiket dengan harga sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) total sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan untuk pembayaran nobar tersebut juga tidak Terdakwa masukkan ke data system dan tidak disetorkan ke kantor pusat, tiket tersebut dibayarkan sebelum film tayang di depan ruang CONSESSION diserahkan oleh customer langsung kepada Terdakwa dan Terdakwa pun memberikan tanda terima berupa 1 (satu) lembar faktur tanda terima, namun oleh Terdakwa uang penjualan tiket tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya. Bahwa selain tiket nonton bioskop Terdakwa juga melakukan penjualan produk makanan, minuman, yaitu popcorn, mineral water, soft drink, french fries (kentang goreng) yang mana apabila Terdakwa bekerja masuk shift Terdakwa mengambil hasil penjualannya dari

Halaman 6 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk-produk makanan dan minuman tersebut dari paling kecil sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paling besar sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk uang tersebut terdakwa ambil setelah closing dimana Terdakwa mengumpulkan uang hasil penjualan pada hari itu dari seluruh post kasir dan Terdakwa bawa ke ruangan OFFICE CINEPOLIS LIPPO JAMBI, ketika Terdakwa sendirian di ruangan OFFICE Terdakwa memisahkan uang penjualannya yang masuk system data disimpan di laci MOD di dalam ruangan OFFICE CINEPOLIS LIPPO JAMBI dan untuk uang penjualan yang tidak masuk data Terdakwa bawa pulang sehingga yang Terdakwa laporkan atau setorkan kepada perusahaan hanya uang hasil penjualan yang masuk system data saja. Bahwa cara Terdakwa menjual produk makanan dan minuman kepada konsumen di CINEPOLISI PLAZA LIPPO JAMBI dimana tidak Terdakwa input datanya ke system penjualan dan uang hasil penjualannya Terdakwa ambil yaitu Terdakwa melayani langsung konsumen yang akan memesan makanan dan minuman di area CONSESSION CINEPOLIS PLAZA LIPPO JAMBI produk makanan dan minuman yang dipesan konsumen seperti popcorn, mineral water, soft drink, french fries (kentang goreng) dan setelah konsumen memesan produk makanan dan minuman tersebut Terdakwa menyiapkannya lalu setelah itu Terdakwa memberikannya langsung kepada konsumen dan konsumen membayar uangnya kepada Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan uang penjualan produk makanan dan minuman tersebut ke dalam POS DRAWER (laci kasir) namun penjualan produk makanan dan minuman tersebut tidak masuk ke dalam system sehingga pada saat Terdakwa melakukan DAILY CASH UP sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengumpulkan uang penjualan kasir dari setiap POS (kasir) lalu menuju ke ruangan OFFICE CINEPOLIS PLAZA LIPPO JAMBI pada saat tersebut Terdakwa menghitung kembali hasil semua uang penjualan setelah dicocokkan dengan penjualan data system ada uang berlebih dengan nominal paling kecil Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) s/d paling besar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga untuk uang yang berlebih tersebut Terdakwa ambil dan bawa pulang lalu untuk jumlah uang yang masuk data system Terdakwa simpan di laci MOD yang berada di OFFICE CINEPOLIS PLAZA LIPPO JAMBI untuk dilakukan setor ke Bank besok paginya.

Halaman 7 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira tanggal 21 Oktober 2022 s/d 15 November 2022 selain menjual produk makanan dan minuman di CINEPOLIS ternyata Terdakwa ada menjual produk minuman mineral water yang dibeli sendiri oleh Terdakwa dengan menggunakan uang pribadinya dan dijual di CINEPOLIS dengan harga yang telah ditentukan oleh CINEPOLIS yaitu seharga Rp. 15.000,- s/d Rp. 25.000,00 sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selain itu Terdakwa juga melakukan pinjaman uang di POS (Kasir) CINEPOLIS LIPPO PLAZA dari kisaran nominal Rp. 100.000,00 s/d Rp. 300.000,00 untuk keperluan pribadi seperti COD barang dari olshop dimana Terdakwa awalnya meminta kepada kasir yang bertugas untuk membayarnya terlebih dahulu dan kemudian mengganti uangnya namun ada beberapa barang COD dari Olshop milik Terdakwa yang menggunakan uang kasir namun tidak diganti oleh Terdakwa sehingga terjadi kekurangan uang penjualan yang masuk system sehingga berdampak terhadap kekurangan jumlah setoran uang penjualan yang akan dikirim ke rekening perusahaan dan untuk menutupi kekurangan uang setoran tersebut Terdakwa menggunakan uang penjualan system hari berikutnya sehingga terjadi keterlambatan setoran uang penjualan ke rekening perusahaan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut setelah dilakukan audit dari PT. CINEMAXX GLOBAL PASIFIK Pusat ditemukan kerugian yang dialami oleh PT. CINEMAXX GLOBAL PASIFIK, yaitu :

- a. Didapati dari data system historical-stock variance report PT.CINEMAXX GLOBAL PASIFIK(laporan hasil hitung modal barang makanan, minuman, merchandise) tertanggal 1/11/2022 s/d 17/11/2022 dengan selisih kekurangan modal barang sebesar Rp. 40.090.516.45,- (empat puluh juta Sembilan puluh ribu lima ratus enam belas empat puluh lima rupiah);
- b. Didapati dari selisih kekurangan modal barang yaitu sebesar Rp. 40.090.516.45,- (empat puluh juta Sembilan puluh ribu lima ratus enam belas empat puluh lima rupiah) tersebut apabila barang berupa makanan, minuman , dan merchandise dijual kepada konsumen akan mendapati jumlah uang penjualan sebesar Rp. 160.345.622,- (seratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) dengan rincian produk makanan dan minuman sebagai berikut ;

Halaman 8 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	ITEM	JUMLAH	HARGA JUAL	TOTAL HARGA JUAL
1	Coca Cola Zero 250 ml	10 Pcs	Rp. 25000,-	Rp.250.000,-
2	Coke can 330 ml	24 Pcs	Rp. 25000,-	Rp. 600.000,-
3	Fanta can 330 ml	24 Pcs	Rp. 25000,-	Rp. 600.000,-
4	Sprite chasew can 330 ml	24 Pcs	Rp. 25000,-	Rp. 600.000,-
5	Salted chasesaw nut	64 Pcs	Rp. 25000,-	Rp. 1.600.000,-
6	Fretea jasmine	24 Pcs	Rp. 25000,-	Rp. 600.000,-
7	Chikaw	98 Pcs	Rp.42.000,-	Rp.4.116.000,-
8	Mineral Water	264 Pcs	Rp.25.000,-	Rp. 6.600.000,-
9	Minute maid pulpy	48 Pcs	Rp.20.000,-	Rp. 960.000,-
10	Fruit Tea	9 Pcs	Rp.20.000,-	Rp.180.000,-
11	Beef sausage/Hotdog	164,50 Porsi	Rp. 45.000,-	Rp. 7.402.500,-
12	Chicken nugget	60,96 Porsi	Rp.42.000,-	Rp.2.560.250,-
13	French Fries	198,80 Porsi	Rp.40.000,-	Rp.7.951.872,-
14	Blue Curacao	300 Cup	Rp.40.000,-	Rp12.000.000,-
15	Combo Reguler + 16 Oz	635 Combo	Rp.30.000,-	Rp.19.050.000,-
16	Combo Large + 22 Oz soft drink	1.330 Combo	Rp.50.000,-	Rp.66.500.000,-
17	Combo Large + soft drink can	85 Combo	Rp.50.000,-	Rp.4.250.000,-
18	Combo Large + Blue curacao	235 Combo	Rp.85.000,-	Rp.19.975.000,-
19	Combo Jumbo + 22 Oz sof drink	65 Combo	Rp.70.000,-	Rp. 4.550.000,-
	TOTAL			Rp.160.345.622

c. Didapati dari data laporan penjualan tiket nonton film TOP GUN : MAVERICK tayang tanggal 01/06/2022 pukul 18.40 di CINEMA 03 CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI hanya 1 (satu) tiket film yang dilaporkan data system x harga tiket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total penjualan data system pada saat itu total hanya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun pada saat itu ada kegiatan NOBAR film yang sama sebanyak 76 (tujuh puluh enam) tiket terjual x harga tiket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sehingga total Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Didapati dari data laporan penjualan tiket nonton film NGERI-NGERI SEDAP tayang tanggal 29/06/2022 pukul 20.15 di CINEMA 02 CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI hanya 26 (dua puluh enam) tiket film yang dilaporkan data system x harga tiket Rp.35.000,- sehingga total penjualan data system pada saat itu total hanya Rp.910.000,- namun pada saat itu ada kegiatan NOBAR film yang sama sebanyak 60 (enam puluh enam) tiket terjual x Rp.35.000,- sehingga total Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Adapun untuk total keseluruhan kerugian yang dialami PT. CINEMAXX GLOBAL PASIFIK yang memiliki cabang di CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI sebesar Rp.166.245.622 (seratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudo Adi Guretno Alias Yudo Bin Triono, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik adalah benar;
  - Bahwa saksi mengetahui tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa karena ada hubungan kerja dimana jabatan Terdakwa adalah CINEMA MANAGER LIPPO PLAZA JAMBI yang bekerja dari tahun 2017 awalnya sebagai Supervisor dan pada tanggal 01 Juli 2019 terdakwa dipromosikan jabatan sebagai CINEMA MANAGER LIPPO PLAZA JAMBI sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN Nomor : HRD / CB / L / 0816 / 2019 tanggal 21 Agustus 2019.
  - Bahwa saksi membuat laporan adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa PT. CINEMAXX GLOBAL PASIFIC bergerak di bidang penyedia jasa pemutaran film (bioskop) disertai menjual produk makanan dan minuman untuk konsumen;
  - Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. CINEMAXX GLOBAL PASIFIC

Halaman 10 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkedudukan di Jambi dan jabatan Terdakwa adalah CINEMA MANAGER LIPPO PLAZA JAMBI yang bekerja dari tahun 2017 awalnya sebagai Supervisor dan pada tanggal 01 Juli 2019 Terdakwa dipromosikan jabatan sebagai CINEMA MANAGER LIPPO PLAZA JAMBI sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN Nomor : HRD / CB / L / 0816 / 2019 tanggal 21 Agustus 2019;

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai CINEMA MANAGER CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI yaitu :

- a. mensupervisi menjalankan operasional cinema;
- b. mengontrol keuangan yaitu melakukan audit keuangan secara keseluruhan setiap minggu;
- c. menghitung uang dibrangkas;
- d. memberikan uang modal kasir sebelum cinema operasional (buka);
- e. menghitung hasil penjualan ship pagi dan malam;
- f. mengontrol pengeluaran uang setiap hari untuk keperluan operasional;
- g. menyetor omset uang ke kantor pusat dengan cara menyetor ke bank;
- h. melaporkan uang hasil penjualan secara system ke kantor pusat;
- i. mengontrol penghitungan stok barang yang ada;
- j. melakukan order barang ke kantor pusat;
- k. mengontrol keluar masuk barang;
- l. meminimalkan terjadinya kehilangan stok barang;
- m. meminimalkan terjadinya kerusakan barang;
- n. melakukan perhitungan barang setiap tanggal 15 dan akhir bulan;
- o. melaporkan hasil hitungan stok barang ke kantor pusat dengan benar;
- p. melakukan pengawasan SOP kesemua tim member;
- q. meningkatkan guest experience (kepuasan pelanggan);
- r. menjaga aset perusahaan, dan mengontrol kebersihan semua area cinema.

- Bahwa Terdakwa menerima gaji dengan jabatan sebagai CINEMA MANAGER LIPPO PLAZA JAMBI sebesar sekira dari Rp.6.484.596,00 (enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh

Halaman 11 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam rupiah) s/d Rp.8.904.895,00 (delapan juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penggelapan uang perusahaan berupa uang penjualan tiket nonton bioskop CINEPOLIS dan penjualan produk makanan dan minuman serta peminjaman uang kasir bioskop;

- Bahwa berdasarkan data system historical stock variance report PT.CINEMAXX GLOBAL PASIFIK (laporan hasil hitung modal barang makanan ,minuman, merchandise) tertanggal 1 /11/ 2022 s/d 17 / 11/2022 dengan selisih kekurangan modal barang sebesar Rp. 40.090.516.45,00 (empat puluh juta Sembilan puluh ribu lima ratus enam belas empat puluh lima rupiah) ;

- Bahwa terdapat selisih kekurangan modal barang yaitu sebesar Rp. 40.090.516.45,00 (empat puluh juta sembilan puluh ribu lima ratus enam belas empat puluh lima rupiah) tersebut apabila barang berupa makanan, minuman, dan merchandise dijual kepada konsumen akan mendapati jumlah uang penjualan sebesar Rp. 160.345.622,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) dengan rincian produk makanan dan minuman sebagai berikut ;

- N O	ITEM	JUMLAH	HARGA JUAL	TOTAL HARGA JUAL
1	Coca Cola Zero 250 ml	10 Pcs	Rp. 25000,-	Rp.250.000,-
2	Coke can 330 ml	24 Pcs	Rp. 25000,-	Rp. 600.000,-
3	Fanta can 330 ml	24 Pcs	Rp. 25000,-	Rp. 600.000,-
4	Sprite chasew can 330 ml	24 Pcs	Rp. 25000,-	Rp. 600.000,-
5	Salted chasesaw nut	64 Pcs	Rp. 25000,-	Rp. 1.600.000,-
6	Fretea jasmine	24 Pcs	Rp. 25000,-	Rp. 600.000,-
7	Chikaw	98 Pcs	Rp.42.000,-	Rp.4.116.000,-
8	Mineral Water	264 Pcs	Rp.25.000,-	Rp. 6.600.000,-
9	Minute maid pulpy	48 Pcs	Rp.20.000,-	Rp. 960.000,-
10	Fruit Tea	9 Pcs	Rp.20.000,-	Rp.180.000,-
11	Beef sausage/Hotdog	164,50 Porsi	Rp. 45.000,	Rp. 7.402.500,-
12	Chicken nugget	60,96 Porsi	Rp.42.000,-	Rp.2.560.250,-
13	French Fries	198,80 Porsi	Rp.40.000,-	Rp.7.951.872,-

Halaman 12 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	1	Blue Curacao	300 Cup	Rp.40.000,-	Rp12.000.000,-
5	1	Combo Reguler + 16 Oz	635 Combo	Rp.30.000,-	Rp.19.050.000,-
6	1	Combo Large + 22 Oz soft drink	1.330 Combo	Rp.50.000,-	Rp.66.500.000,-
7	1	Combo Large + soft drink can	85 Combo	Rp.50.000,-	Rp.4.250.000,-
8	1	Combo Large + Blue curacao	235 Combo	Rp.85.000,-	Rp.19.975.000,-
9	1	Combo Jumbo + 22 Oz sof drink	65 Combo	Rp.70.000,-	Rp. 4.550.000,-
TOTAL					Rp.160.345.622

- Bahwa berdasarkan data laporan penjualan tiket nonton film TOP GUN : MAVERICK tayang tanggal 01/06/2022 pukul 18.40 di CINEMA 03 CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI hanya 1 (satu) tiket film yang dilaporkan data system x harga tiket Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total penjualan data system pada saat itu total hanya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun pada saat itu ada kegiatan NOBAR film yang sama sebanyak 76 (tujuh puluh enam) tiket terjual x harga tiket Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) sehingga total Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan data laporan penjualan tiket nonton film NGERI-NGERI SEDAP tayang tanggal 29/06/2022 pukul 20.15 di CINEMA 02 CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI hanya 26 (dua puluh enam) tiket film yang dilaporkan data system x harga tiket Rp.35.000,00 sehingga total penjualan data system pada saat itu total hanya Rp.910.000,00 namun pada saat itu ada kegiatan NOBAR film yang sama sebanyak 60 (enam puluh enam) tiket terjual x Rp.35.000,00 sehingga total Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Adapun untuk total keseluruhan kerugian yang dialami PT.CINEMAXX GLOBAL PASIFIK yang memiliki cabang di CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI atas perbuatan Terdakwa yaitu sebesar Rp.166.245.622 (seratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yenny Tjhai Als Yenny anak dari Tjhia Lie, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa berupa uang penjualan tiket nonton bioskop CINEPOLIS dan penjualan produk makanan dan minuman serta peminjaman uang kasir bioskop;
- Bahwa PT. CINEMAXX GLOBAL PASIFIC bergerak di bidang penyedia jasa pemutaran film (bioskop) disertai menjual produk makanan dan minuman untuk konsumen;
- Bahwa jabatan Terdakwa adalah CINEMA MANAGER LIPPO PLAZA JAMBI yang bekerja dari tahun 2017 awalnya sebagai Supervisor dan pada tanggal 01 Juli 2019 terdakwa dipromosikan jabatan sebagai CINEMA MANAGER LIPPO PLAZA JAMBI sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN Nomor : HRD / CB / L / 0816 / 2019 tanggal 21 Agustus 2019;
- Bahwa barang milik perusahaan yang telah diambil dan dijual Terdakwa kepada konsumen dan uang hasil penjualannya telah diambil tanpa ijin dan tidak dikembalikan tersebut berupa produk makanan, minuman dan tiket nonton film (film bioskop);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimanakah system yang benar penjualan barang berupa makanan dan minuman serta tiket nonton film di CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI sesuai aturan yang benar dari kantor pusat perusahaan PT.CINEMAXX GLOBAL PASIFIK dikarenakan saksi tidak bekerja langsung di bioskop CINEPOLIS pengalaman saksi bekerja hanya sebagai staf di PT. CINEMAXX GLOBAL PASIFIK;
- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang bekerja di kantor pusat di PT.CINEMAXX GLOBAL PASIFIK yang beralamat di Menara Matahari Jl. Boulevard Palem Raya No.7 Lippo Karawaci Tangerang pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 15.05 Wib, saksi ditelfon oleh Lidya yang merupakan rekan kerja di PT.CINEMAXX GLOBAL PASIFIK dengan jabatan FINANCE MANAGER menanyakan perihal jadwal saksi kunjungan audit di Cabang bioskop CINEPOLIS di kota lain dan pada saat itu Lidya menyarankan saksi untuk melakukan audit ke CINEPOLIS JAMBI dikarenakan ada indikasi kecurangan keterlambatan setor uang penjualan sehingga saksi menyetujuinya lalu saksi menyusun jadwal pemberangkatan.

Halaman 14 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 17.30 saksi tiba di Jambi bersama sdri. FRISKA dan sdri LIDYA langsung menuju ke CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI;

- Bahwa sesampainya di CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI, saksi menemui karyawan CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI untuk minta diantar ke ruangan OFFICE dan bertemu dengan Terdakwa. Pada saat itu saksi meminta Terdakwa untuk mengeluarkan isi brankas dengan alasan mau cash opname namun saat itu terdakwa pergi meninggalkan saksi. Saat itu Lidya berinisiatif menelfon Yudo rekan satu tempat bekerja dengan jabatan AREA MANAGER di PT.CINEMAXX GLOBAL PASIFIK untuk meminta menghubungi Terdakwa agar datang ke ruangan OFFICE, sekira 15 (lima belas) menit datang 2 (dua) orang perempuan bernama Mauli dengan jabatan SUPERVISOR CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI dan Friska Saat itu Lidya meminta Mauli untuk membuka ruangan brankas namun tidak bisa dikarenakan tidak ada akses, lalu Lidya menelfon pihak IT (INFORMASI TEKNOLOGI) yang berada di kantor PT. CINEMAXX GLOBAL PASIFIK untuk meminta dibukakan akses agar Mauli bisa masuk keruangan brankas;
- Bahwa saat itu tidak ditemukan uang di dalam kotak brankas, dan tak lama datang Terdakwa dengan membawa tas kecil berisikan uang sejumlah Rp. 18.500.000,- yang menurut Terdakwa baru diambilnya di kasir 1 untuk ditukarkan ke Matahari;
- Bahwa menurut saksi terhadap perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan semua uang cash opname (uang petty cash) dari brankas atau dari area CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI dengan alasan menukarkan uang tersebut ke MATAHARI (DEPSTORE) tidak dibenarkan dengan aturan PT. CINEMAXX GLOBAL PASIFIK;
- Bahwa tindakan saksi selanjutnya melakukan tugas stock opname (mengaudit stok barang) yang berada di 3 (tiga) tempat masih berada di area CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI yaitu diruangan MAIN STORE, diruangan DRY STORE (MAIN STORE) dan diruangan CONCESSION dan untuk tugas mengaudit stok barang di 3 (tiga) tempat tersebut;
- Bahwa pada saat saksi berada di ruangan MAIN STORE / DRY STORE (ruangan tempat menyimpan packagin tempat kemasan makan dan minuman) saksi melihat ruangan tersebut dalam keadaan berantakan, susunannya tidak rapi, tidak sesuai SOP;

Halaman 15 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb



- Bahwa setelah itu saksi berpindah ke ruangan MAIN STORE yang mana tempat penyimpanan stok bahan makanan dan minuman pada saat itu yang saksi lakukan melakukan audit dengan menghitung semua stok bahan makanan dan minuman yang ada didalam ruangan tersebut sekira 1 (satu) jam saksi berpindah keruangan CONCESSION yang mana tempat penyimpanan stok barang makanan, minuman dan kemasan makanan dan minuman yang siap dijual yang letaknya ada dimeja kasir dan dibelakang kasir (area penjualan) pada saat itu saksi menghitung jumlah barang diarea CONCESSION;
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan ditemukan selisih kekurangan jumlah barang antara hasil audit dengan data system yaitu apabila dirupiahkan senilai Rp. 40.090.516.45 (empat puluh juta sembilan puluh ribu lima ratus enam belas koma empat puluh lima rupiah);
- Bahwa saksi pun menginfokan kepada Yudo dari hasil penghitungan sisa stock barang di CINEPOLIS LIPPO PLAZZA JAMBI ada selisih kekurangan sebesar Rp. 40.090.516.45,00 (empat puluh juta sembilan puluh ribu lima ratus enam belas empat puluh lima rupiah) yaitu hitungan hasil dari system adapun selisih tersebut adalah harga modal barang dan untuk harga total jual barang ditambah modal tersebut sebesar Rp. 160.345.622,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) yang mana selisih barang tersebut berupa produk makanan, minuman, merchandise, wadah paper (seperti gelas, tisu, sedotan, wadah makanan, dan barang-barang perlengkapan lainnya) dan pada saat itu saksi menunjukkan dokumen hasil audit stock report (laporan barang stok).
- Bahwa setelah saksi dan Friska melakukan audit dibantu oleh karyawan CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI terhadap ruangan MAIN STORE (DRY STORE), MAIN TORE dan CONSESSION yang mana ditemukan kondisi dalam ruangan tersebut tidak sesuai SOP berantakan, tidak teratur dan tidak rapi, dan hasil audit yang saksi dapat setelah menghitung jumlah packging tempat kemasan makanan dan minuman) dan bahan makanan dan minuman tersebut terhadap data system PT.CINEMAXX GLOBAL PASIFIK yaitu :

No	N	NAMA BARANG PACKAGING	HASIL AUDIT
		(KEMASAN)	DITEMUKAN BERJUMLAH
1		16 oz cold cup	11.738 Pcs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	22 oz cold cup	187 Pcs
3	Lid 12/16/22 oz	7503 Pcs
4	22 oz cold cup cinepolis	24.535 Pcs
5	Pop corn box jumbo cinepolis	3.527 Pcs
6	Pop corn box large cinepolis	3.182 Pcs
7	Pop corn box regular cinepolis	2942 Pcs

Sehingga dari hasil audit tersebut didapati terhadap produk makanan dan minuman yang dijual tetapi tidak diinput ke dalam system penjualan dan uangnya tidak disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan yaitu :

- N O	ITEM	JUMLAH	HARGA JUAL	TOTAL HARGA JUAL
1	Coca Cola Zero 250 ml	10 Pcs	Rp. 25000,-	Rp.250.000,-
2	Coke can 330 ml	24 Pcs	Rp. 25000,-	Rp. 600.000,-
3	Fanta can 330 ml	24 Pcs	Rp. 25000,-	Rp. 600.000,-
4	Sprite chasew can 330 ml	24 Pcs	Rp. 25000,-	Rp. 600.000,-
5	Salted chasesaw nut	64 Pcs	Rp. 25000,-	Rp. 1.600.000,-
6	Fretea jasmine	24 Pcs	Rp. 25000,-	Rp. 600.000,-
7	Chikaw	98 Pcs	Rp.42.000,-	Rp.4.116.000,-
8	Mineral Water	264 Pcs	Rp.25.000,-	Rp. 6.600.000,-
9	Minute maid pulpy	48 Pcs	Rp.20.000,-	Rp. 960.000,-
0	Fruit Tea	9 Pcs	Rp.20.000,-	Rp.180.000,-
1	Beef sausage/Hotdog	164,50 Porsi	Rp. 45.000,	Rp. 7.402.500,-
2	Chicken nugget	60,96 Porsi	Rp.42.000,-	Rp.2.560.250,-
3	French Fries	198,80 Porsi	Rp.40.000,-	Rp.7.951.872,-
4	Blue Curacao	300 Cup	Rp.40.000,-	Rp12.000.000,-
5	Combo Reguler + 16 Oz	635 Combo	Rp.30.000,-	Rp.19.050.000,-
6	Combo Large + 22 Oz soft drink	1.330 Combo	Rp.50.000,-	Rp.66.500.000,-
7	Combo Large + soft drink can	85 Combo	Rp.50.000,-	Rp.4.250.000,-
8	Combo Large + Blue curacao	235 Combo	Rp.85.000,-	Rp.19.975.000,-
9	Combo Jumbo + 22 Oz sof drink	65 Combo	Rp.70.000,-	Rp. 4.550.000,-

Halaman 17 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb



TOTAL	Rp.160.345.622
-------	----------------

- Bahwa berdasarkan data laporan penjualan tiket nonton film TOP GUN : MAVERICK tayang tanggal 01/06/2022 pukul 18.40 di CINEMA 03 CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI hanya 1 (satu) tiket film yang dilaporkan data system x harga tiket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total penjualan data system pada saat itu total hanya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun pada saat itu ada kegiatan NOBAR film yang sama sebanyak 76 (tujuh puluh enam) tiket terjual x harga tiket Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sehingga total Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan data laporan penjualan tiket nonton film NGERI-NGERI SEDAP tayang tanggal 29/06/2022 pukul 20.15 di CINEMA 02 CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI hanya 26 (dua puluh enam) tiket film yang dilaporkan data system x harga tiket Rp.35.000,00 sehingga total penjualan data system pada saat itu total hanya Rp.910.000,00 namun pada saat itu ada kegiatan NOBAR film yang sama sebanyak 60 (enam puluh enam) tiket terjual x Rp.35.000,00 sehingga total Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Adapun untuk total keseluruhan kerugian yang dialami PT.CINEMAXX GLOBAL PASIFIK yang memiliki cabang di CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI atas perbuatan terdakwa yaitu sebesar Rp.166.245.622 (seratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

3. Mauli Reggiza Hawa Als Mauli Binti Muhammad Untung, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
  - Bahwa saksi mengetahui tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa berupa uang penjualan tiket nonton bioskop CINEPOLIS dan penjualan produk makanan dan minuman serta peminjaman uang kasir bioskop;
  - Bahwa jabatan Terdakwa adalah CINEMA MANAGER LIPPO PLAZA JAMBI yang bekerja dari tahun 2017 awalnya sebagai Supervisor dan pada tanggal 01 Juli 2019 Terdakwa dipromosikan jabatan sebagai CINEMA

Halaman 18 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANAGER LIPPO PLAZA JAMBI sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN Nomor : HRD / CB / L / 0816 / 2019 tanggal 21 Agustus 2019;

- Bahwa PT. CINEMAXX GLOBAL PASIFIC bergerak di bidang penyedia jasa pemutaran film (bioskop) disertai menjual produk makanan dan minuman untuk konsumen;
- Bahwa saksi selaku Supervisor CINEMA MANAGER LIPPO PLAZA JAMBI yang mana atasan saksi adalah Terdakwa selaku Cinema Manager;
- Bahwa saksi ada mendapatkan informasi dari Reni Warlina, Ayu Purpandini, Nanda dan crew lain yang merupakan kasir di CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI bahwa Terdakwa sering menjual barang berupa makanan, minuman tidak masuk system / tidak dilaporkan, serta tidak menginput tiket nobar (nonton bareng) sebanyak 2 (dua) kali yaitu nobar film TOP GUN dan NGERI-NGERI SEDAP dan uang hasil penjualan barang dan tiket nobar tersebut tidak disetorkan Terdakwa ke kantor pusat;
- Bahwa Terdakwa setelah menjual makanan dan minuman serta tiket nonton bareng (nobar) tidak menginput kedalam system dengan otomatis uang hasil penjualan barang tidak masuk ke dalam system dan dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap uang hasil penjualan barang produk makanan, minuman dan tiket nonton film yang tidak masuk sistem yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada disetorkan ke kantor pusat dikarenakan uang hasil penjualan harian hanya disetorkan sesuai data sistem penjualan saja tidak boleh lebih atau kurang dan untuk sistem penyetoran hasil penjualan barang ke kantor pusat dengan cara penanggung jawabannya yaitu MANAGER, SUPERVISOR dan CREW LEADER bergantian ship yaitu setelah closing sekira pukul 22.00 Wib uang di pick up (diambil) salah satu antara MANAGER, SUPERVISOR dan CREW LEADER datang ke tempat kasir adapun jumlah kasir minimal 2 (dua) orang / 2 (dua) post atau maksimal 4 (empat) orang / 4 (empat) pos lalu kasir secara bergantian memberikan uang kepada penanggung jawab ship untuk dihitung bersama-sama;
- Bahwa lalu setelah dihitung dicocokkan dengan jumlah yang ada disistem kemudian setelah cocok sesuai sistem semua uang dari pos kasir diambil oleh penanggung jawab ship dikumpulkan, disusun, dan dikumpulkan dilaci diruangan OFFICE MANAGEMENT dilantai 2 (dua) OFFICE CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI untuk kegiatan tersebut dilakukan apabila sudah closing namun apabila untuk pergantian ship kerja antara para kasir dan

Halaman 19 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu penanggung jawab ship terhadap hasil penjualan uang tetap dilakukan hal yang sama yang berbeda hanya disimpan dilaci post dan untuk penyetoran dilakukan besoknya pada saat opening pagi sekira pukul 10.00 Wib dan salah satu penanggung jawab ship mengambil uang hasil penjualan 1 (satu) hari sebelumnya didalam OFFICE namun dihitung lagi setelah uang dihitung sudah pas nominalnya lalu uang disetorkan di BANK NOBU yang berlokasi di MALL LIPPO dan menulis slip bukti setoran di BANK NOBU tersebut setelah berhasil disetorkan slip setoran disimpan di OFFICE namun untuk pelaporannya hanya menginput nomor validasi yang ada dikertas slip bukti setoran kedalam FILE DOKUMEN EXEL dikomputer ruangan OFFICE MANAGEMENT dan mengirimkan FILE DOKUMEN EXEL melalui EMAIL ke kantor PUSAT;

- Bahwa Terdakwa melakukan menjual barang produk makanan, minuman, dan uang hasil penjualan makanan, minuman dan tiket nonton nobar film (film bioskop) TOP GUN dan NGERI NGERI SEDAP konsumen tidak masuk sistem sejak bulan JUNI s/d NOVEMBER 2022 dan adapun untuk perbuatan terdakwa mengambil secara langsung uang dari pos kasir sejak bulan SEPTEMBER, OKTOBER dan NOVEMBER 2022;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa pernah mengambil uang dari pos kasir secara langsung yang saksi lihat paling kecil nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) paling besar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk tukar uang atau membayar prinan namun uang yang diambil tidak dikembalikan lagi dan semua kasir sering menginformasikan kepada saksi mengenai perbuatan Terdakwa yang sering mengambil uang dari pos kasir tersebut yang mana terdakwa tidak menjelaskan kepada kasir untuk keperluan apakah uang yang diambil tersebut;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dibenarkan dikarenakan apabila ada kebutuhan pada saat operasional seharusnya tidak mengambil uang yang ada di pos kasir melainkan diambil uang dari brangkas (PETY CASH) yang berada di OFFICE MANAGEMENT, dan tindakan saksi setelah tahu Terdakwa mengambil uang tidak berapa lama kemudian saksi ada menanyakan kepada kasir apakah sudah dikembalikan uang yang diambil Terdakwa namun kasir selalu menjawab belum ada dikembalikan;
- Bahwa saksi pernah konfirmasi langsung kepada Terdakwa namun dijawab terdakwa sudah dikembalikan, namun setelah saksi mengecek

Halaman 20 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke post kasir dan menghitung kembali total uang sesuai sistem namun yang dihitung didapati jumlah uang minus dan saksi meminta kasir untuk mencatat apabila terdakwa mengambil lagi uang dari pos kasir;

- Bahwa adapun untuk Nobar film TOP GUN tayang pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 18.40 Wib di CINEMA 3 (tiga) untuk konsumen yang menonton film tersebut sebanyak sekira 76 (tujuh puluh enam) orang sehingga terjual 76 (tujuh puluh enam) tiket dihargai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) total senilai Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk pembayaran nobar tersebut tidak ada masuk system (disetorkan ke kantor pusat) dan saksi mendapatkan informasi dari Reny yang diinput data sytem hanya 1 (satu) tiket film TOP GUN terjual tayang pukul 18.40 Wib untuk pembayarannya tidak masuk data system dan untuk nobar film NGERI-NGERI SEDAP tayang pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 20.15 Wib, saksi tidak tahu karena saksi selesai ship;

- Bahwa untuk pembayaran nobar film NGERI-NGERI SEDAP tersebut tidak ada masuk system (disetorkan ke kantor pusat) dan kasir CINEPOLIS bernama sdri. NANDA ada menceritakan kepada saksi bahwa dirinya ada melihat terdakwa menerima uang dari perwakilan konsumen seorang laki-laki yang nobar film NGERI-NGERI SEDAP di ruangan CONSESSION (tempat kasir dan snack) yang mana pada saat itu Nanda sedang bertugas sebagai kasir dan Nanda melihat Terdakwa menerima pembayaran tersebut dari konsumen dan kemudian Terdakwa memasukan uang tersebut ke dalam kantong merk coca-cola lalu memasukan kantong berisikan uang tersebut di dalam kotak di bawah Pos 1 (yaitu Pos Kasir);

- Bahwa Nanda juga melihat Terdakwa mengambil uang closing (uang penjualan pada hari itu) dari pos kasir 3 dan 4 lalu Terdakwa menggabungkan uang dari pos kasir 3 dan 4 ke dalam kantong coca cola yang berisikan uang nobar film NGERI-NGERI SEDAP dari POS 1 kegiatan mengambil uang closing (uang penjualan pada hari itu) tersebut dilakukan oleh ship yang bertanggung jawab closing dan pada saat penanggung jawab ship sampai dengan closing hanya Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

4. Reni Warlina Als Reni Binti Reno, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa berupa uang penjualan tiket nonton bioskop CINEPOLIS dan penjualan produk makanan dan minuman serta peminjaman uang kasir bioskop;
- Bahwa PT. CINEMAXX GLOBAL PASIFIC bergerak di bidang penyedia jasa pemutaran film (bioskop) disertai menjual produk makanan dan minuman untuk konsumen;
- Bahwa jabatan Terdakwa adalah CINEMA MANAGER LIPPO PLAZA JAMBI yang bekerja dari tahun 2017 awalnya sebagai Supervisor dan pada tanggal 01 Juli 2019 Terdakwa dipromosikan jabatan sebagai CINEMA MANAGER LIPPO PLAZA JAMBI sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN Nomor : HRD / CB / L / 0816 / 2019 tanggal 21 Agustus 2019;
- Bahwa saksi bertugas menjaga Pos Kasir CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI yang melayani customer yang akan membeli makanan, minuman dan tiket nonton film di Pos Kasir CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung kalau Terdakwa sering menjual barang berupa makanan, minuman tidak masuk system / tidak dilaporkan, serta tidak menginput tiket nobar (nonton bareng) sebanyak 2 (dua) kali yaitu nobar film TOP GUN dan NGERI-NGERI SEDAP sehingga uang hasil penjualan barang makanan, minuman dan tiket nobar tersebut tidak disetorkan Terdakwa ke kantor pusat;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa mengambil uang dari pos kasir paling kecil nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) paling besar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan tidak memberikan alasan kepada saksi maupun crew kasir lain dan untuk uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut tidak ada dikembalikan pada saat saksi edang bekerja ship menjaga POS kasir;
- Bahwa adapun Nobar film TOP GUN tayang pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 18.40 Wib di CINEMA 3 (tiga) untuk konsumen yang menonton film tersebut sebanyak sekira 76 (tujuh puluh enam) orang sehingga terjual 76 (tujuh puluh enam) tiket dihargai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) total senilai Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk kegiatan tersebut saksi mengetahui dikarenakan pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 11. 30 Wib saksi sedang ship kerja

Halaman 22 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjaga pos kasir dan saksi melihat Terdakwa sedang berada di pos kasir yang dilakukannya memboking CINEMA film TOP GUN pada saat itu saksi melihat warna layar pos (kasir) berwarna coklat dengan jumlah banyak yang artinya sudah dilakukan bocking film dan keesokannya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi mengecek layar pos (kasir) mengenai penjualan tiket nonton film TOP GUN 01 JUNI 2022 hanya 6 (enam) tiket terjual sedangkan pada hari itu ada kegiatan NOBAR FILM TOP GUN sehingga untuk pembayaran nobar TOP GUN tersebut tidak ada masuk system (disetorkan ke kantor pusat);

- Bahwa untuk nobar film NGERI-NGERI SEDAP tayang pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 20.15 Wib di CINEMA 2 (dua) adapun untuk konsumen yang memonton film tersebut sebanyak sekira 60 orang sehingga tiket terjual sebanyak 60 (enam puluh) tiket dihargai sebesar Rp.35.0000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) total senilai Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan untuk kegiatan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi sedang berada di POS (kasir) CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI namun saksi sudah tidak bekerja ship (sudah pergantian ship kerja oleh Nanda) pada saat itu saksi melihat warna layar pos (kasir) berwarna coklat dengan jumlah banyak yang artinya sudah dilakukan bocking terhadap film NGERI-NGERI SEDAP namun tidak berapa lama saksi pulang Nanda ada menceritakan bahwa dirinya ada melihat Terdakwa menerima uang dari perwakilan konsumen seorang laki-laki yang nobar film NGERI-NGERI SEDAP pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 20.45 di ruangan CONSESSION (tempat kasir dan snack) yang mana pada saat itu sdri. NANDA sedang bertugas sebagai kasir dan mendengar percapakan antara Terdakwa dan konsumen tersebut mengenai pembayaran yang diterima oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

5. Rohadi Als Roy Bin H.Harun, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa berupa uang penjualan tiket nonton bioskop CINEPOLIS dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan produk makanan dan minuman serta peminjaman uang kasir bioskop;

- Bahwa PT. CINEMAXX GLOBAL PASIFIC bergerak di bidang penyedia jasa pemutaran film (bioskop) disertai menjual produk makanan dan minuman untuk konsumen dan jabatan saksi adalah HRD PT. CINEMAXX GLOBAL PASIFIC sejak bulan Januari 2022 bertugas pengawasan terkait seluruh karyawan PT. CINEMAXX GLOBAL PASIFIC;
- Bahwa jabatan Terdakwa adalah CINEMA MANAGER LIPPO PLAZA JAMBI yang bekerja dari tahun 2017 awalnya sebagai Supervisor dan pada tanggal 01 Juli 2019 Terdakwa dipromosikan jabatan sebagai CINEMA MANAGER LIPPO PLAZA JAMBI sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN Nomor : HRD / CB / L / 0816 / 2019 tanggal 21 Agustus 2019;
- Bahwa Perusahaan tempat saksi bekerja bernama PT.CINEMAXX GLOBAL PASIFIK yang berlokasi kantor pusat di Menara Matahari Jl. Boulevard Palem Raya No.7 Lippo Karawaci, Tangerang yang mana mempunyai cabang di Provinsi Jambi tepatnya di CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI yang beralamat di Jl. Mayor Abdul Kartawirana Rt. 15 Kel. Budiman Kec. Jambi Timur Kota Jambi bergerak dalam bidang penyedia jasa pemutaran film (bioskop), disertai menjual produk makanan dan minuman untuk konsumen adapun jabatan saksi sebagai HRD PT.CINEMAXX GLOBAL PASIFIK PT.CINEMAXX GLOBAL PASIFIK sejak bulan 18 Januari tahun 2022 yang bertugas pengawasan terkait seluruh karyawan PT.CINEMAXX GLOBAL PASIFIK;
- Bahwa jabatan Terdakwa adalah CINEMA MANAGER LIPPO PLAZA JAMBI sudah bekerja dari tahun 2017 awalnya sebagai SUPERVISOR dan pada tanggal 01 Juli 2019 Terdakwa dipromosikan jabatan sebagai CINEMA MANAGER LIPPO PLAZA JAMBI sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN Nomor : HRD / CB / L / 0816 / 2019 tanggal 21 Agustus 2019;
- Bahwa adapun tugas Terdakwa sebagai CINEMA MANAGER CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI yaitu :
  - a. mensupervisi menjalankan operasional cinema;
  - b. mengontrol keuangan yaitu melakukan audit keuangan secara keseluruhan setiap minggu;
  - c. menghitung uang dibrangkas;
  - d. memberikan uang modal kasir sebelum cinema operasional (buka);
  - e. menghitung hasil penjualan ship pagi dan malam;

Halaman 24 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. mengontrol pengeluaran uang setiap hari untuk keperluan operasional;
  - g. menyetor omset uang ke kantor pusat dengan cara menyetor ke bank;
  - h. melaporkan uang hasil penjualan secara system ke kantor pusat;
  - i. mengontrol penghitungan stok barang yang ada;
  - j. melakukan order barang ke kantor pusat;
  - k. mengontrol keluar masuk barang;
  - l. meminimalkan terjadinya kehilangan stok barang;
  - m. meminimalkan terjadinya kerusakan barang;
  - n. melakukan perhitungan barang setiap tanggal 15 dan akhir bulan;
  - o. melaporkan hasil hitungan stok barang ke kantor pusat dengan benar;
  - p. melakukan pengawasan SOP ke semua tim member;
  - q. meningkatkan guest experience (kepuasan pelanggan);
  - r. menjaga aset perusahaan, dan mengontrol kebersihan semua area cinema.
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dengan jabatan sebagai CINEMA MANAGER LIPPO PLAZA JAMBI sebesar sekira dari Rp.6.484.596,00 (enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) s/d Rp.8.904.895,00 (delapan juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penggelapan uang perusahaan berupa uang penjualan tiket nonton bioskop CINEPOLIS dan penjualan produk makanan dan minuman serta peminjaman uang kasir bioskop;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB saksi berada di kantor PT.CINEMAXX GLOBAL PASIFIK ditelepon oleh Lidya selaku Finance Manager dengan berkata: "pak saya di Jambi dengan Yenny sedang audit site karena ada indikasi ada pelanggaran uang di brangkas Cinemapolis Jambi kosong hanya ada seribu rupiah" lalu saksi bertanya "tolong berikan informasi terkait dengan hasil audit yang sedang dijalankan" Lidya jawab "oke pak" sekira pukul 13.00 WIB Yudo menelepon saksi "bang saya akan ke Jambi untuk mendampingi Lidya Audit Site" saksi jawab "oke nanti saya menyusul";
- Bahwa lalu pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi diperintahkan pimpinan pusat agar berangkat ke Jambi mendampingi Lidya dan Yudo lalu pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB saksi tiba di CINEPOLIS LIPPO PLAZA

Halaman 25 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMBI saat itu bertemu Yudo lalu kami ke ruangan Office ada Lidya, Mauli dan Terdakwa saat itu Lidya membahas mengenai uang dalam brangkas lalu saksi melanjutkan tugas dengan Yudo untuk interview crew CINEMAPOLIS lainnya melakukan operasional audit SOP CINEMAPOLIS;

- Bahwa lalu pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB saksi dan Yudo tiba di CINEMAPOLIS JAMBI menemui Terdakwa di Lobby dan meminta Terdakwa masuk di OFFICE CINEMAPOLIS tak lama kemudian Terdakwa datang lalu melakukan interogasi dan Yudo sambil memperlihatkan kertas audit Historial-Stock Variance Report (data dari Yenny) lalu Yudo tanya "kenapa ada selisih kekurangan modal barang sebesar Rp. 40.090.516.45 (empat puluh juta sembilan puluh ribu lima ratus enam belas koma empat puluh lima rupiah) lalu Terdakwa berkata "saya tidak pernah melakukan stock take (proses penghitungan barang) yang dilakukan selama ini adalah menyamakan dengan sistem" Yudo tanya "sejak kapan tidak melakukan stock take tersebut" Terdakwa bilang "sudah lama" pada saat dimintai pertanggungjawaban Terdakwa menyatakan akan mengundurkan diri dan membuat surat pernyataan pengunduran diri lalu memberikannya kepada saksi ditandatangani oleh Terdakwa lalu Yudo berkata "ini kerugiannya besar lalu Terdakwa hanya diam lalu Yudi berkata "kamu ada membeli air mineral di luar tanpa prosedur lalu menjual dengan harga Cinema polis jawab Terdakwa "iya pak" ;

- Bahwa Yudo berkata "berapa banyak kamu sudah beli untuk dijual di Cinemapolis Terdakwa bilang "sudah 2 (dua) kali saya jual di Cinemapolis namun lupa berapa banyak Terdakwa membeli air mineral di luar Cinemapolis lalu Yudo berkata "itu yang sisa minuman air di Gudang jumlah 96 yah barangnya?" Terdakwa bilang "iya" lalu saksi berkata "nobar film top gun dan ngeri-ngeri sedap gimana?" lalu Yudo memotong pembicaraan tersebut "yang tanggal 1 Juni dan 29 Juni 2022 lalu Terdakwa bilang "iya pak 2 nobar tidak saya posting (tidak diinput di di sistem) Yudo bilang "ngeri-ngeri sedap enam puluh tiket dan film top gun tujuh puluh dua tiket" Terdakwa bilang "iya pak" lalu saksi tanya "dikemanakan uangnya dan buat apa?" lalu Terdakwa hanya diam;

- Bahwa lalu meminta Terdakwa membuat surat pernyataan apa kesalahan yang telah diperbuatnya dan Terdakwa menulis kembali surat pernyataan setelah selesai saksi memberikan 1 (satu) lembar materai 10 ribu kepada

Halaman 26 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu menempelkannya dalam surat pernyataan lalu menandatangani diatas materai;

- Bahwa Yudo keluar ruangan office meninggalkan saksi dan Terdakwa lalu saksi berkata"kerugiannya harus menjadi tanggung jawab bang bahri"Terdakwa bilang"iya bang tapi saya mohon keringanan"lalu Terdakwa mengambil kertas dan dan menulisnya lalu saksi berkata"tolong ditandatangani diatas materai"sambil menyerahkan 1 (satu) lembar materai 10 ribu setelah selesai lalu Terdakwa memberikannya kepada saksi sambil berkata"bang tolong disampaikan ke perusahaan permohonan saya"saksi berkata"baik akan saya sampaikan"lalu saksi keluar dari office diikuti Terdakwa jalan saksi keluar melakukan kegiatan lain saat itu saksi ada bertemu Yudo yang masih berada di CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI dan saksi berkata"saya sudah pegang tiga surat,surat pengunduran diri,surat pernyataan mengakui perbuatan dan surat permohonan keringanan lalu saksi dan Yudo melanjutkan tugas saksi lainnya;

- Bahwa Terdakwa hanya membuat surat permohonan keringanan namun tidak ada penyelesaian ganti rugi tidak terealisasi sampai sekarang dan Terdakwa tidak ada kabar lagi atau menghilang setelah berhenti dari kerjaan tersebut;

- Bahwa saksi pernah menelepon Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 09.30 WIB meminta menyelesaikan Sebagian kerugian setidaknya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun tidak disanggupi dan pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa tidak merespon telepon Terdakwa nomor HP nya tidak aktif lagi;

- Bahwa berdasarkan data system historical stock variance report PT.CINEMAXX GLOBAL PASIFIK (laporan hasil hitung modal barang makanan ,minuman, merchandise) tertanggal 1 /11/ 2022 s/d 17 / 11/2022 dengan selisih kekurangan modal barang sebesar Rp. 40.090.516.45,- (empat puluh juta Sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) ;

- Bahwa terdapat selisih kekurangan modal barang yaitu sebesar Rp. 40.090.516.45,00 (empat puluh juta sembilan puluh ribu lima ratus enam belas empat puluh lima rupiah) tersebut apabila barang berupa makanan, minuman, dan merchandise dijual kepada konsumen akan mendapati jumlah uang penjualan sebesar Rp. 160.345.622,00 (seratus enam puluh juta tiga

Halaman 27 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) dengan rincian produk makanan dan minuman sebagai berikut ;

- N O	ITEM	JUMLAH	HARGA JUAL	TOTAL HARGA JUAL
1	Coca Cola Zero 250 ml	10 Pcs	Rp. 25000,-	Rp.250.000,-
2	Coke can 330 ml	24 Pcs	Rp. 25000,-	Rp. 600.000,-
3	Fanta can 330 ml	24 Pcs	Rp. 25000,-	Rp. 600.000,-
4	Sprite chasew can 330 ml	24 Pcs	Rp. 25000,-	Rp. 600.000,-
5	Salted chasesaw nut	64 Pcs	Rp. 25000,-	Rp. 1.600.000,-
6	Fretea jasmine	24 Pcs	Rp. 25000,-	Rp. 600.000,-
7	Chikaw	98 Pcs	Rp.42.000,-	Rp.4.116.000,-
8	Mineral Water	264 Pcs	Rp.25.000,-	Rp. 6.600.000,-
9	Minute maid pulpy	48 Pcs	Rp.20.000,-	Rp. 960.000,-
10	Fruit Tea	9 Pcs	Rp.20.000,-	Rp.180.000,-
11	Beef sausage/Hotdog	164,50 Porsi	Rp. 45.000,-	Rp. 7.402.500,-
12	Chicken nugget	60,96 Porsi	Rp.42.000,-	Rp.2.560.250,-
13	French Fries	198,80 Porsi	Rp.40.000,-	Rp.7.951.872,-
14	Blue Curacao	300 Cup	Rp.40.000,-	Rp12.000.000,-
15	Combo Regular + 16 Oz	635 Combo	Rp.30.000,-	Rp.19.050.000,-
16	Combo Large + 22 Oz soft drink	1.330 Combo	Rp.50.000,-	Rp.66.500.000,-
17	Combo Large + soft drink can	85 Combo	Rp.50.000,-	Rp.4.250.000,-
18	Combo Large + Blue curacao	235 Combo	Rp.85.000,-	Rp.19.975.000,-
19	Combo Jumbo + 22 Oz sof drink	65 Combo	Rp.70.000,-	Rp. 4.550.000,-
TOTAL				Rp.160.345.622

- Bahwa berdasarkan data laporan penjualan tiket nonton film TOP GUN : MAVERICK tayang tanggal 01/06/2022 pukul 18.40 di CINEMA 03 CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI hanya 1 (satu) tiket film yang dilaporkan data system x harga tiket Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total penjualan data system pada saat itu total hanya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun pada saat itu ada kegiatan NOBAR film yang sama sebanyak 76 (tujuh puluh enam) tiket terjual x harga tiket Rp.50.000,00 (lima

Halaman 28 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu) sehingga total Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan data laporan penjualan tiket nonton film NGERI-NGERI SEDAP tayang tanggal 29/06/2022 pukul 20.15 di CINEMA 02 CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI hanya 26 (dua puluh enam) tiket film yang dilaporkan data system x harga tiket Rp.35.000,00 sehingga total penjualan data system pada saat itu total hanya Rp.910.000,00 namun pada saat itu ada kegiatan NOBAR film yang sama sebanyak 60 (enam puluh enam) tiket terjual x Rp.35.000,00 sehingga total Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

- Adapun untuk total keseluruhan kerugian yang dialami PT.CINEMAXX GLOBAL PASIFIK yang memiliki cabang di CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI atas perbuatan terdakwa yaitu sebesar Rp.166.245.622 (seratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

6. Ayu Purpandini Als Dini Binti Jhon Sumardi, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa berupa uang penjualan tiket nonton bioskop CINEPOLIS dan penjualan produk makanan dan minuman serta peminjaman uang kasir bioskop;

- Bahwa PT. CINEMAXX GLOBAL PASIFIC bergerak di bidang penyedia jasa pemutaran film (bioskop) disertai menjual produk makanan dan minuman untuk konsumen;

- Bahwa jabatan Terdakwa adalah CINEMA MANAGER LIPPO PLAZA JAMBI yang bekerja dari tahun 2017 awalnya sebagai Supervisor dan pada tanggal 01 Juli 2019 Terdakwa dipromosikan jabatan sebagai CINEMA MANAGER LIPPO PLAZA JAMBI sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN Nomor : HRD / CB / L / 0816 / 2019 tanggal 21 Agustus 2019;

- Bahwa saksi sebagai CINEMA CREW sudah selama 4 (empat) tahun bertugas menjaga Pos Kasir CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI yang

Halaman 29 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melayani customer yang akan membeli makanan, minuman dan tiket nonton film di Pos Kasir CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI;

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung kalau Terdakwa sering menjual barang berupa makanan, minuman tidak masuk system / tidak dilaporkan, serta tidak menginput tiket nobar (nonton bareng) sebanyak 2 (dua) kali yaitu nobar film TOP GUN dan NGERI-NGERI SEDAP sehingga uang hasil penjualan barang makanan, minuman dan tiket nobar tersebut tidak disetorkan Terdakwa ke kantor pusat;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa mengambil uang dari pos kasir paling kecil nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) paling besar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan tidak memberikan alasan kepada saksi maupun crew kasir lain dan untuk uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut tidak ada dikembalikan pada saat saksi sedang bekerja menjaga POS kasir;
- Bahwa adapun Nobar film TOP GUN tayang pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 18.40 Wib di CINEMA 3 (tiga) untuk konsumen yang menonton film tersebut sebanyak sekira 76 (tujuh puluh enam) orang sehingga terjual 76 (tujuh puluh enam) tiket dihargai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) total senilai Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk kegiatan tersebut saksi mengetahui dikarenakan pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 11. 30 Wib saksi sedang shift kerja menjaga pos kasir dan saksi melihat Terdakwa sedang berada di pos kasir yang dilakukannya membeking CINEMA film TOP GUN pada saat itu saksi melihat warna layar pos (kasir) berwarna coklat dengan jumlah banyak yang artinya sudah dilakukan blocking film dan keesokannya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi mengecek layar pos (kasir) mengenai penjualan tiket nonton film TOP GUN 01 JUNI 2022 hanya 6 (enam) tiket terjual sedangkan pada hari itu ada kegiatan NOBAR FILM TOP GUN sehingga untuk pembayaran nobar TOP GUN tersebut tidak ada masuk system (disetorkan ke kantor pusat);
- Bahwa untuk nobar film NGERI-NGERI SEDAP tayang pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 20.15 Wib di CINEMA 2 (dua) adapun untuk konsumen yang menonton film tersebut sebanyak sekira 60 orang sehingga tiket terjual sebanyak 60 (enam puluh) tiket dihargai sebesar Rp.35.0000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) total senilai Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan untuk kegiatan tersebut pada hari Rabu

Halaman 30 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wlb saksi sedang berada di POS (kasir) CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI namun saksi sudah tidak bekerja ship (sudah pergantian ship kerja oleh Nanda) pada saat itu saksi melihat warna layar pos (kasir) berwarna coklat dengan jumlah banyak yang artinya sudah dilakukan bocking terhadap film NGERI-NGERI SEDAP namun tidak berapa lama saksi pulang Nanda ada menceritakan bahwa dirinya ada melihat Terdakwa menerima uang dari perwakilan konsumen seorang laki-laki yang nobar film NGERI-NGERI SEDAP pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 20.45 di ruangan CONSESSION (tempat kasir dan snack) yang mana pada saat itu sdri. NANDA sedang bertugas sebagai kasir dan mendengar percapakan antara Terdakwa dan konsumen tersebut mengenai pembayaran yang diterima oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan penggelapan berupa uang penjualan tiket nonton bioskop CINEPOLIS dan penjualan produk makanan dan minuman serta peminjaman uang kasir bioskop;
- Barang milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja yang telah Terdakwa ambil dan dijual kepada konsumen dan uang hasil penjualannya diambil tanpa ijin dan tidak dikembalikan tersebut berupa produk makanan, minuman dan tiket nonton film (nobar) yaitu film TOP GUN dan NGERI-NGERI SEDAP dan penjualan barang-barang tersebut tidak tersangka laporkan dan diinput ke data system perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa hanya Terdakwa sendiri yang telah mengambil dan menjual barang milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja berupa produk makanan, minuman dan tiket nonton film (film bioskop yaitu tiket nonton film (nobar) film TOP GUN dan NGERI-NGERI SEDAP yang tidak Terdakwa laporkan dan diinput kedata system perusahaan dan uang hasil penjualannya telah Terdakwa ambil tanpa ijin dan tidak dikembalikan;
- Bahwa Perusahaan tempat Terdakwa bekerja bernama PT. CINEMAXX GLOBAL PASIFIK yang berlokasi kantor pusat di Menara Matahari Jl.

Halaman 31 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boulevard Palem Raya No.7 Lippo Karawaci, Tangerang yang mana mempunyai cabang di Provinsi Jambi tepatnya di LIPPO PLAZA JAMBI yang beralamat di Jl. Mayor Abdul Kartawirana Rt. 15 Kel. Budiman Kec. Jambi Timur Kota Jambi bergerak dalam bidang penyedia jasa pemutaran film (bioskop), disertai menjual produk makanan dan minuman untuk konsumen adapun Jabatan Terdakwa adalah CINEMA MANAGER LIPPO PLAZA JAMBI sudah bekerja dari tahun 2017 awalnya sebagai SUPERVISOR dan pada tanggal 01 Juli 2019 tersangka dipromosikan jabatan sebagai CINEMA MANAGER LIPPO PLAZA JAMBI sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN Nomor : HRD / CB / L / 0816 / 2019 tanggal 21 Agustus 2019;

- Bahwa Terdakwa telah menjual kepada customer yang datang ke CINEPOLIS PLAZA JAMBI berupa produk makanan, minuman dan tiket nonton film (film bioskop yaitu tiket nonton film (nobar) film TOP GUN dan NGERI-NGERI SEDAP yang tidak terdakwa laporkan dan diinput ke data system perusahaan dan uang hasil penjualannya telah Terdakwa ambil tanpa ijin dan tidak dikembalikan kepada pemiliknya PT. CINEMAXX GLOBAL PASIFIK;
- Bahwa tidak ada jabatan selain Terdakwa sebagai CINEMA MANAGER yang lebih tinggi di CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2022 s/d bulan November 2022 Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil dan menjual barang di CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI berupa produk makanan, minuman dan untuk tiket nonton film (nobar) yaitu film TOP GUN tayang pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 18.40 Wib di CINEMA 3 (tiga) untuk konsumen yang menonton film tersebut sebanyak sekira 76 (tujuh puluh enam) tiket dihargai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) dikarenakan tanggal merah total senilai Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk untuk pembayaran nobar tersebut tidak ada Terdakwa input data system (disetorkan ke kantor pusat) namun pembayarannya Terdakwa terima langsung secara cash pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib diserahkan oleh customer kepada Terdakwa di depan ruang CONSESSION sebesar senilai Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) pada saat itu Terdakwa memberikan kepada konsumen tanda terima 1 (satu) lembar faktur tanda terima dan untuk nobar film NGERI-NGERI SEDAP tayang pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 20.15 wib

Halaman 32 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tayang di ruangan CINEMA 2 (dua);

- Bahwa adapun untuk konsumen yang menonton film tersebut sebanyak 60 (enam puluh) tiket dihargai sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) total senilai Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan untuk pembayaran nobar tersebut tidak ada masuk data system (disetorkan ke kantor pusat) adapun dibayarkan sebelum film tayang pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib di depan ruang CONSESSION diserahkan oleh customer kepada Terdakwa sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) pada saat itu Terdakwa memberikan kepada konsumen tanda terima 1 (satu) lembar faktur tanda terima dan untuk uang penjualan produk makanan dan minuman serta nobar 2 dua (film) nobar tersebut telah Terdakwa ambil semua setelah closing dan pada saat itu terdakwa sebagai penanggung ship yang bertugas sampai dengan closing;
- Bahwa uang milik PT. CINEMAXX GLOBAL PASIFIK yang telah Terdakwa ambil tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Promosi Jabatan sebagai Cinema Manager di Lippo Plaza Jambi kepada SAMSUL BAHRI dari PT.CINEMAXX GLOBAL PASIFIK dengan No: HRD/CB/L/0816/2019 tertanggal Tangerang 21 Agustus 2019;
- b. 9 (Sembilan) lembar Historical – Stok Variance Report (laporan data system makanan, minuman dan merchandise) dari tanggal 1/11/2022 s/d 17/11/2022;
- c. 1 (satu) Lembar Rekap barang (produk makanan,minuman), jumlah item, harga jual dan total keuntungan penjualan produk makanan , minuman tertanggal 21 Januari 2022;
- d. 5 (lima) lembar rekap selisih kekurangan barang makanan , minuman dan merchandise dari tanggal 1 November 2022 s/d 16 November 2022;
- e. 4 (empat) lembar Harga Paket Produk Makanan dan Minuman CINEPOLIS;
- f. 1 (satu) lembar laporan penjualan tiket film TOP GUN : MAVERICK dari hari Rabu tanggal 01/06/2022 s/d hari KAMIS tanggal 02/06/2022 pukul 18.40 dan 21.25 di CINEMA 03 CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar laporan penjualan tiket film NGERI-NGERI SEDAP dari hari Rabu tanggal 29/06/2022 s/d Kamis 30/02/2022 pukul 11.50 dan 20.15 di CINEMA 02 dan pukul 14.45 di CINEMA 03 CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI;
- h. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan tertanggal 17 November 2022 di tanda tangani SAMSUL BAHRI diatas materai 10000;
- i. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tertanggal 17 November 2022 di tanda tangani SAMSUL BAHRI diatas materai 10000;
- j. 1 (satu) Lembar Surat Pengunduran diri tertanggal 17 November 2022 di tanda tangani SAMSUL BAHRI.
- k. 3 (Tiga) lembar SLIP GAJI CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI PT.CINEMAXX GLOBAL PASIFIK BULAN AGUSTUS , SEPTEMBER, OKTOBER an. SAMSUL BAHRI;
- l. 1 (satu ) lembar Berita acara Uang didalam brangkas CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI tertanggal 14 November 2022;
- m. 4 (empat ) lembar Berita Acara Cash Opname Lippo Plaza Jambi tertanggal 14 November 2022

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan penggelapan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Juni s/d November 2022 bertempat di CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI di Jalan Mayor Abdul Kartawirana RT. 15 Kel. Budiman Kec. Jambi Timur Kota Jambi;
- Barang benar milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja yang telah Terdakwa ambil dan dijual kepada konsumen dan uang hasil penjualannya diambil tanpa ijin dan tidak dikembalikan tersebut berupa produk makanan, minuman dan tiket nonton film (nobar) yaitu film TOP GUN dan NGERI-NGERI SEDAP dan penjualan barang-barang tersebut tidak tersangka laporkan dan diinput ke data system perusahaan;
- Bahwa benar PT. CINEMAXX GLOBAL PASIFIC bergerak di bidang penyedia jasa pemutaran film (bioskop) disertai menjual produk makanan dan minuman untuk konsumen;

Halaman 34 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada saat saksi Yenny sedang bekerja di kantor pusat di PT.CINEMAXX GLOBAL PASIFIK yang beralamat di Menara Matahari Jl. Boulevard Palem Raya No.7 Lippo Karawaci Tangerang pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 15.05 Wib, saksi Yenni ditelfon oleh Lidya yang merupakan rekan kerja di PT.CINEMAXX GLOBAL PASIFIK dengan jabatan FINANCE MANAGER menanyakan perihal jadwal saksi Yenny kunjungan audit di Cabang bioskop CINEPOLIS di kota lain dan pada saat itu Lidya menyarankan saksi Yenny untuk melakukan audit ke CINEPOLIS JAMBI dikarenakan ada indikasi kecurangan keterlambatan setor uang penjualan sehingga saksi Yenny menyetujuinya lalu saksi Yenny menyusun jadwal pemberangkatan. Pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 17.30 saksi Yenny tiba di Jambi bersama Friska dan Lidya langsung menuju ke CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI;
- Bahwa benar sesampainya di CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI, saksi Yenny menemui karyawan CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI untuk minta diantar ke ruangan OFFICE dan bertemu dengan Terdakwa. Pada saat itu saksi Yenny meminta Terdakwa untuk mengeluarkan isi brankas dengan alasan mau cash opname namun saat itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi. Saat itu Lidya berinisiatif menelfon saksi Yudo rekan satu tempat bekerja dengan jabatan AREA MANAGER di PT.CINEMAXX GLOBAL PASIFIK untuk meminta menghubungi Terdakwa agar datang ke ruangan OFFICE, sekira 15 (lima belas) menit datang 2 (dua) orang perempuan bernama saksi Mauli dengan jabatan SUPERVISOR CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI dan Friska Saat itu Lidya meminta saksi Mauli untuk membuka ruangan brankas namun tidak bisa dikarenakan tidak ada akses, lalu Lidya menelfon pihak IT (INFORMASI TEKNOLOGI) yang berada di kantor PT. CINEMAXX GLOBAL PASIFIK untuk meminta dibukakan akses agar saksi Mauli bisa masuk ke ruangan brankas;
- Bahwa benar saat itu tidak ditemukan uang di dalam kotak brankas, dan tak lama datang Terdakwa dengan membawa tas kecil berisikan uang sejumlah Rp. 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang menurut Terdakwa baru diambilnya di kasir 1 untuk ditukarkan ke Matahari;
- Bahwa benar menurut saksi Yenny terhadap perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan semua uang cash opname (uang petty cash) dari brankas atau dari area CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI dengan alasan

Halaman 35 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menukarkan uang tersebut ke MATAHARI (DEPSTORE) tidak dibenarkan dengan aturan PT. CINEMAXX GLOBAL PASIFIK;

- Bahwa benar tindakan saksi Yenny selanjutnya melakukan tugas stock opname (mengaudit stok barang) yang berada di 3 (tiga) tempat masih berada di area CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI yaitu diruangan MAIN STORE, di ruangan DRY STORE (MAIN STORE) dan di ruangan CONCESSION dan untuk tugas mengaudit stok barang di 3 (tiga) tempat tersebut;

- Bahwa benar pada saat saksi Yenny berada di ruangan MAIN STORE / DRY STORE (ruangan tempat menyimpan packagin tempat kemasan makan dan minuman) saksi Yenny melihat ruangan tersebut dalam keadaan berantakan, susunannya tidak rapi, tidak sesuai SOP;

- Bahwa benar setelah itu saksi Yenny berpindah ke ruangan MAIN STORE yang mana tempat penyimpanan stok bahan makanan dan minuman pada saat itu yang saksi Yenny lakukan melakukan audit dengan menghitung semua stok bahan makanan dan minuman yang ada didalam ruangan tersebut sekira 1 (satu) jam saksi berpindah keruangan CONCESSION yang mana tempat penyimpanan stok barang makanan, minuman dan kemasan makanan dan minuman yang siap dijual yang letaknya ada dimeja kasir dan dibelakang kasir (area penjualan) pada saat itu saksi Yenny menghitung jumlah barang diarea CONCESSION;

- Bahwa benar setelah dilakukan perhitungan ditemukan selisih kekurangan jumlah barang antara hasil audit dengan data system yaitu apabila dirupiahkan senilai Rp. 40.090.516.45 (empat puluh juta sembilan puluh ribu lima ratus enam belas koma empat puluh lima rupiah);

- Bahwa benar saksi Yenny pun menginfokan kepada saksi Yudo dari hasil penghitungan sisa stock barang di CINEPOLIS LIPPO PLAZZA JAMBI ada selisih kekurangan sebesar Rp. 40.090.516.45,00 (empat puluh juta sembilan puluh ribu lima ratus enam belas empat puluh lima rupiah) yaitu hitungan hasil dari system adapun selisih tersebut adalah harga modal barang dan untuk harga total jual barang ditambah modal tersebut sebesar Rp. 160.345.622,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) yang mana selisih barang tersebut berupa produk makanan, minuman, merchandise, wadah paper (seperti gelas, tisu, sedotan, wadah makanan, dan barang-barang perlengkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya) dan pada saat itu saksi Yenny menunjukkan dokumen hasil audit stock report (laporan barang stok).

- Bahwa benar setelah saksi Yenny dan Friska melakukan audit dibantu oleh karyawan CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI terhadap ruangan MAIN STORE (DRY STORE), MAIN TORE dan CONSESSION yang mana ditemukan kondisi dalam ruangan tersebut tidak sesuai SOP berantakan, tidak teratur dan tidak rapi, dan hasil audit yang saksi Yenny dapat setelah menghitung jumlah packing tempat kemasan makanan dan minuman) dan bahan makanan dan minuman tersebut terhadap data system PT.CINEMAXX GLOBAL PASIFIK yaitu :

N o	NAMA BARANG PACKAGING (KEMASAN)	HASIL AUDIT DITEMUKAN BERJUMLAH
1	16 oz cold cup	11.738 Pcs
2	22 oz cold cup	187 Pcs
3	Lid 12/16/22 oz	7503 Pcs
4	22 oz cold cup cinepolis	24.535 Pcs
5	Pop corn box jumbo cinepolis	3.527 Pcs
6	Pop corn box large cinepolis	3.182 Pcs
7	Pop corn box regular cinepolis	2942 Pcs

Sehingga dari hasil audit tersebut didapati terhadap produk makanan dan minuman yang dijual tetapi tidak diinput ke dalam system penjualan dan uangnya tidak disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan yaitu :

- N o	ITEM	JUMLAH	HARGA JUAL	TOTAL HARGA JUAL
1	Coca Cola Zero 250 ml	10 Pcs	Rp. 25000,-	Rp.250.000,-
2	Coke can 330 ml	24 Pcs	Rp. 25000,-	Rp. 600.000,-
3	Fanta can 330 ml	24 Pcs	Rp. 25000,-	Rp. 600.000,-
4	Sprite chasew can 330 ml	24 Pcs	Rp. 25000,-	Rp. 600.000,-
5	Salted chasesaw nut	64 Pcs	Rp. 25000,-	Rp. 1.600.000,-
6	Fretea jasmine	24 Pcs	Rp. 25000,-	Rp. 600.000,-
7	Chikaw	98 Pcs	Rp.42.000,-	Rp.4.116.000,-
8	Mineral Water	264 Pcs	Rp.25.000,-	Rp. 6.600.000,-
9	Minute maid pulpy	48 Pcs	Rp.20.000,-	Rp. 960.000,-
10	Fruit Tea	9 Pcs	Rp.20.000,-	Rp.180.000,-
11	Beef sausage/Hotdog	164,50 Porsi	Rp. 45.000,	Rp. 7.402.500,-

Halaman 37 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb



1	2	Chicken nugget	60,96 Porsi	Rp.42.000,-	Rp.2.560.250,-
1	3	French Fries	198,80 Porsi	Rp.40.000,-	Rp.7.951.872,-
1	4	Blue Curacao	300 Cup	Rp.40.000,-	Rp12.000.000,-
1	5	Combo Reguler + 16 Oz	635 Combo	Rp.30.000,-	Rp.19.050.000,-
1	6	Combo Large + 22 Oz soft drink	1.330 Combo	Rp.50.000,-	Rp.66.500.000,-
1	7	Combo Large + soft drink can	85 Combo	Rp.50.000,-	Rp.4.250.000,-
1	8	Combo Large + Blue curacao	235 Combo	Rp.85.000,-	Rp.19.975.000,-
1	9	Combo Jumbo + 22 Oz sof drink	65 Combo	Rp.70.000,-	Rp. 4.550.000,-
TOTAL					Rp.160.345.622

- Bahwa benar berdasarkan data laporan penjualan tiket nonton film TOP GUN : MAVERICK tayang tanggal 01/06/2022 pukul 18.40 di CINEMA 03 CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI hanya 1 (satu) tiket film yang dilaporkan data system x harga tiket Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total penjualan data system pada saat itu total hanya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun pada saat itu ada kegiatan NOBAR film yang sama sebanyak 76 (tujuh puluh enam) tiket terjual x harga tiket Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) sehingga total Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan data laporan penjualan tiket nonton film NGERI-NGERI SEDAP tayang tanggal 29/06/2022 pukul 20.15 di CINEMA 02 CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI hanya 26 (dua puluh enam) tiket film yang dilaporkan data system x harga tiket Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga total penjualan data system pada saat itu total hanya Rp.910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) namun pada saat itu ada kegiatan NOBAR film yang sama sebanyak 60 (enam puluh enam) tiket terjual x Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga total Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Rohadi selaku HRD mengatakan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB saksi Rohadi berada di kantor PT.CINEMAXX

Halaman 38 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GLOBAL PASIFIK ditelepon oleh Lidya selaku Finance Manager dengan berkata: "pak saya di Jambi dengan Rohadi Yenny sedang audit site karena ada indikasi ada pelanggaran uang di brangkas Cinemapolis Jambi kosong hanya ada seribu rupiah" lalu saksi Rohadi bertanya "tolong berikan informasi terkait dengan hasil audit yang sedang dijalankan" Lidya jawab "oke pak" sekira pukul 13.00 WIB saksi Yudo menelepon saksi Rohadi "bang saya akan ke Jambi untuk mendampingi Lidya Audit Site" saksi jawab "oke nanti saya menyusul";

- Bahwa benar lalu pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi Rohadi diperintahkan pimpinan pusat agar berangkat ke Jambi mendampingi Lidya dan saksi Yudo lalu pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB saksi tiba di CINEPOLIS LIPPO PLAZZA JAMBI saat itu bertemu saksi Yudo lalu kami ke ruangan Office ada Lidya, saksi Mauli dan Terdawa saat itu Lidya membahas mengenai uang dalam brangkas lalu saksi Rohadi melanjutkan tugas dengan saksi Yudo untuk interview crew CINEMAPOLIS lainnya melakukan operasional audit SOP CINEMAPOLIS;

- Bahwa benar lalu pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB saksi Rohadi dan saksi Yudo tiba di CINEMAPOLIS JAMBI menemui Terdakwa di Lobby dan meminta Terdakwa untuk masuk di OFFICE CINEMAPOLIS tak lama kemudian Terdakwa datang lalu melakukan interogasi dan sambil Yudo sambil memperlihatkan kertas audit Historial-Stock Variance Report (data dari Yenny) lalu saksi Yudo tanya "kenapa ada selisih kekurangan modal barang sebesar Rp. 40.090.516.45 (empat puluh juta sembilan puluh ribu lima ratus enam belas koma empat puluh lima rupiah) lalu Terdakwa berkata "saya tidak pernah melakukan stock take (proses penghitungan barang) yang dilakukan selama ini adalah menyamakan dengan sistem" Yudo tanya "sejak kapan tidak melakukan stock take tersebut" Terdakwa bilang "sudah lama" pada saat dimintai pertanggungjawaban Terdakwa menyatakan akan mengundurkan diri dan membuat surat pernyataan pengunduran diri lalu memberikannya kepada saksi ditandatangani oleh Terdakwa lalu saksi Yudo berkata "ini kerugiannya besar lalu Terdakwa hanya diam lalu saksi Yudi berkata "kamu ada membeli air mineral di luar tanpa prosedur lalu menjual dengan harga Cinema polis jawab Terdakwa "iya pak" ;

Halaman 39 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Yudo berkata "berapa banyak kamu sudah beli untuk dijual di Cinemapolis Terdakwa bilang "sudah 2 (dua) kali saya jual di Cinemapolis namun lupa berapa banyak Terdakwa membeli air mineral di luar Cinemapolis lalu saksi Yudo berkata "itu yang sisa minuman air di Gudang jumlah 96 yah barangnya?" Terdakwa bilang "iya" lalu saksi Rohadi berkata "nobar film top gun dan ngeri-ngeri sedap gimana?" lalu saksi Yudo memotong pembicaraan tersebut "yang tanggal 1 Juni dan 29 Juni 2022 lalu Terdakwa bilang "iya pak 2 nobar tidak saya posting (tidak diinput di di sistem) saksi Yudo bilang "ngeri-ngeri sedap enam puluh tiket dan film top gun tujuh puluh dua tiket" Terdakwa bilang "iya pak" lalu saksi Rohadi tanya "dikemanakan uangnya dan buat apa?" lalu Terdakwa hanya diam;
- Bahwa benar lalu meminta Terdakwa membuat surat pernyataan apa kesalahan yang telah diperbuatnya dan Terdakwa menulis kembali surat pernyataan setelah selesai saksi memberikan 1 (satu) lembar materai 10 ribu kepada Terdakwa lalu menempelkannya dalam surat pernyataan lalu menandatangani diatas materai;
- Bahwa benar saksi Yudo keluar ruangan office meninggalkan saksi Rohadi dan Terdakwa lalu saksi Rohadi berkata "kerugiannya harus menjadi tanggung jawab bang bahri" Terdakwa bilang "iya bang tapi saya mohon keringanan" lalu Terdakwa mengambil kertas dan dan menulisnya lalu saksi Rohadi berkata "tolong ditandatangan diatas materai" sambil menyerahkan 1 (satu) lembar materai 10 ribu setelah selesai lalu Terdakwa memberikannya kepada saksi Rohadi sambil berkata "bang tolong disampaikan ke perusahaan permohonan saya" saksi Rohadi berkata "baik akan saya sampaikan" lalu saksi Rohadi keluar dari office diikuti Terdakwa jalan saksi Rohadi keluar melakukan kegiatan lain saat itu saksi Rohadi ada bertemu saksi Yudo yang masih berada di CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI dan saksi Rohadi berkata "saya sudah pegang tiga surat, surat pengunduran diri, surat pernyataan mengakui perbuatan dan surat permohonan keringanan lalu saksi Rohadi dan saksi Yudo melanjutkan tugas saksi lainnya;
- Bahwa benar setahu saksi Rohadi Terdakwa hanya membuat surat permohonan keringanan namun tidak ada penyelesaian ganti rugi tidak terealisasi sampai sekarang dan Terdakwa tidak ada kabar lagi atau menghilang setelah berhenti dari kerjaan tersebut;
- Bahwa benar saksi Rohadi pernah menelepon Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 09.30 WIB meminta

Halaman 40 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan Sebagian kerugian setidaknya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun tidak disanggupi dan pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa tidak merespon telepon Terdakwa nomor HP nya tidak aktif lagi;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Reni Warlina dan saksi Ayu keduanya mengetahui secara langsung kalau Terdakwa sering menjual barang berupa makanan, minuman tidak masuk system / tidak dilaporkan, serta tidak menginput tiket nobar (nonton bareng) sebanyak 2 (dua) kali yaitu nobar film TOP GUN dan NGERI-NGERI SEDAP sehingga uang hasil penjualan barang makanan, minuman dan tiket nobar tersebut tidak disetorkan Terdakwa ke kantor pusat;

- Bahwa benar saksi Reni Warlina dan saksi Ayu keduanya pernah melihat Terdakwa mengambil uang dari pos kasir paling kecil nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) paling besar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan tidak memberikan alasan kepada saksi saksi Reni Warlina dan saksi Ayu maupun crew kasir lain dan untuk uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut tidak ada dikembalikan pada saat saksi saksi Reni Warlina dan saksi Ayu keduanya masing-masing sedang bekerja ship menjaga POS kasir;

- Bahwa benar adapun Nobar film TOP GUN tayang pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 18.40 Wib di CINEMA 3 (tiga) untuk konsumen yang menonton film tersebut sebanyak sekira 76 (tujuh puluh enam) orang sehingga terjual 76 (tujuh puluh enam) tiket dihargai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) total senilai Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk kegiatan tersebut saksi Reni Warlina dan saksi Ayu keduanya mengetahui dikarenakan pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 11. 30 Wib saksi Reni Warlina dan saksi Ayu keduanya sedang ship kerja menjaga pos kasir dan saksi saksi Reni Warlina dan saksi Ayu keduanya melihat Terdakwa sedang berada di pos kasir yang dilakukannya memboking CINEMA film TOP GUN pada saat itu saksi saksi Reni Warlina dan saksi Ayu keduanya melihat warna layar pos (kasir) berwarna coklat dengan jumlah banyak yang artinya sudah dilakukan bocking film dan keesokannya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi mengecek layar pos (kasir) mengenai penjualan tiket nonton film TOP GUN 01 JUNI 2022 hanya 6 (enam) tiket terjual sedangkan pada hari itu ada kegiatan NOBAR FILM TOP GUN sehingga untuk

Halaman 41 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran nobar TOP GUN tersebut tidak ada masuk system (disetorkan ke kantor pusat);

- Bahwa benar untuk nobar film NGERI-NGERI SEDAP tayang pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 20.15 Wib di CINEMA 2 (dua) adapun untuk konsumen yang memonton film tersebut sebanyak sekira 60 orang sehingga tiket terjual sebanyak 60 (enam puluh) tiket dihargai sebesar Rp.35.0000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) total senilai Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan untuk kegiatan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi Reni Warlina dan saksi Ayu keduanya sedang berada di POS (kasir) CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI namun saksi Reni Warlina dan saksi Ayu sudah tidak bekerja ship (sudah pergantian ship kerja oleh Nanda) pada saat itu saksi saksi Reni Warlina dan saksi Ayu melihat warna layar pos (kasir) berwarna coklat dengan jumlah banyak yang artinya sudah dilakukan bocking terhadap film NGERI-NGERI SEDAP namun tidak berapa lama saksi saksi Reni Warlina dan saksi Ayu masing-masing pulang Nanda ada menceritakan bahwa dirinya ada melihat Terdakwa menerima uang dari perwakilan konsumen seorang laki-laki yang nobar film NGERI-NGERI SEDAP pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 20.45 di ruangan CONSESSION (tempat kasir dan snack) yang mana pada saat itu Nanda sedang bertugas sebagai kasir dan mendengar percapakan antara Terdakwa dan konsumen tersebut mengenai pembayaran yang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa benar akhirnya saksi Yudo melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap lalu diinterogasi mengakui bahwa hanya Terdakwa sendiri yang telah mengambil dan menjual barang milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja berupa produk makanan, minuman dan tiket nonton film (film bioskop yaitu tiket nonton film (nobar) film TOP GUN dan NGERI-NGERI SEDAP yang tidak Terdakwa laporkan dan diinput kedata system perusahaan dan uang hasil penjualannya telah Terdakwa ambil tanpa ijin dan tidak dikembalikan;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual kepada customer yang datang ke CINEPOLIS PLAZA JAMBI berupa produk makanan, minuman dan tiket nonton film (film bioskop yaitu tiket nonton film (nobar) film TOP GUN dan NGERI-NGERI SEDAP yang tidak terdakwa laporkan dan diinput ke data system perusahaan dan uang hasil penjualannya telah Terdakwa ambil tanpa ijin dan tidak dikembalikan kepada pemiliknya PT. CINEMAXX

Halaman 42 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GLOBAL PASIFIK;

- Bahwa benar tidak ada jabatan selain Terdakwa sebagai CINEMA MANAGER yang lebih tinggi di CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI;
- Bahwa benar sejak bulan Juni tahun 2022 s/d bulan November 2022 Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil dan menjual barang di CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI berupa produk makanan, minuman dan untuk tiket nonton film (nobar) yaitu film TOP GUN tayang pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 18.40 Wib di CINEMA 3 (tiga) untuk konsumen yang menonton film tersebut sebanyak sekira 76 (tujuh puluh enam) tiket dihargai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) dikarenakan tanggal merah total senilai Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk untuk pembayaran nobar tersebut tidak ada Terdakwa input data system (disetorkan ke kantor pusat) namun pembayarannya Terdakwa terima langsung secara cash pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib diserahkan oleh customer kepada Terdakwa di depan ruang CONSESSION sebesar senilai Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) pada saat itu Terdakwa memberikan kepada konsumen tanda terima 1 (satu) lembar faktur tanda terima dan untuk nobar film NGERI-NGERI SEDAP tayang pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 20.15 wib tayang di ruangan CINEMA 2 (dua);
- Bahwa benar adapun untuk konsumen yang menonton film tersebut sebanyak 60 (enam puluh) tiket dihargai sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) total senilai Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan untuk pembayaran nobar tersebut tidak ada masuk data system (disetorkan ke kantor pusat) adapun dibayarkan sebelum film tayang pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib di depan ruang CONSESSION diserahkan oleh customer kepada Terdakwa sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) pada saat itu Terdakwa memberikan kepada konsumen tanda terima 1 (satu) lembar faktur tanda terima dan untuk uang penjualan produk makanan dan minuman serta nobar 2 dua (film) nobar tersebut telah Terdakwa ambil semua setelah closing dan pada saat itu Terdakwa sebagai penanggung ship yang bertugas sampai dengan closing;
- Bahwa benar uang milik PT. CINEMAXX GLOBAL PASIFIK yang telah Terdakwa ambil tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Halaman 43 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut total keseluruhan kerugian yang dialami PT.CINEMAXX GLOBAL PASIFIK yang memiliki cabang di CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI sebesar Rp.166.245.622 (seratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"
3. Unsur "Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"
4. Unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama barang siapa, ialah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) baik individu maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hukum pidana disebut sebagai Subjek Hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **SAMSUL BAHRI ALIAS BAHRI BIN ILYAS** oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terbukti

Halaman 44 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb



pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhaninya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang bahwa KUHP tidak memberikan definisi yang pasti tentang kesengajaan akan tetapi berdasarkan M.V.T (Memori Van Toelicting) yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: "menghendaki dan mengetahui (Willens en wetens) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibat yang ditimbulkannya. Jadi tindakan tersebut dan atau akibat yang ditimbulkannya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya sedangkan teori lain berpendapat kesengajaan tidak harus diketahui akibatnya dengan pasti akan tetapi cukup dengan membayangkan akibat yang "bisa" terjadi;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum dalam teori hukum pidana (Prof.Moeljatno) dinyatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik yang tertulis (Undang-Undang) maupun yang tidak tertulis (adat dan kebiasaan) atau setidaknya perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau tidak sesuai dengan larangan dan keharusan hukum atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan penggelapan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Juni s/d November 2022 bertempat di CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI di Jalan Mayor Abdul Kartawirana RT. 15 Kel. Budiman Kec. Jambi Timur Kota

Halaman 45 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi;

Menimbang, barang milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja yang telah Terdakwa ambil dan dijual kepada konsumen dan uang hasil penjualannya diambil tanpa ijin dan tidak dikembalikan tersebut berupa produk makanan, minuman dan tiket nonton film (nobar) yaitu film TOP GUN dan NGERI-NGERI SEDAP dan penjualan barang-barang tersebut tidak Terdakwa laporkan dan diinput ke data system perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yudo, saksi Yenny, saksi Mauli, saksi Reni, saksi Rohadi dan saksi Ayu bahwa Terdakwa sebagai karyawan PT. CINEMAXX GLOBAL PASIFIC yang berkedudukan di Jambi dan jabatan Terdakwa adalah CINEMA MANAGER LIPPO PLAZA JAMBI yang bekerja dari tahun 2017 awalnya sebagai Supervisor dan pada tanggal 01 Juli 2019 Terdakwa dipromosikan jabatan sebagai CINEMA MANAGER LIPPO PLAZA JAMBI sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN Nomor : HRD / CB / L / 0816 / 2019 tanggal 21 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa sebagai CINEMA MANAGER CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI yaitu : mensupervisi menjalankan operasional cinema, mengontrol keuangan yaitu melakukan audit keuangan secara keseluruhan setiap minggu, menghitung uang dibrangkas, memberikan uang modal kasir sebelum cinema operasional (buka), menghitung hasil penjualan ship pagi dan malam, mengontrol pengeluaran uang setiap hari untuk keperluan operasional, menyetor omset uang ke kantor pusat dengan cara menyetor ke bank, melaporkan uang hasil penjualan secara system ke kantor pusat, mengontrol penghitungan stok barang yang ada, melakukan order barang ke kantor pusat, mengontrol keluar masuk barang, meminimalkan terjadinya kehilangan stok barang, meminimalkan terjadinya kerusakan barang, melakukan perhitungan barang setiap tanggal 15 dan akhir bulan, melaporkan hasil hitungan stok barang ke kantor pusat dengan benar, melakukan pengawasan SOP kesemua tim member, meningkatkan gues experience (kepuasan pelanggan), menjaga aset perusahaan, dan mengontrol kebersihan semua area cinema.

Menimbang, bahwa awalnya pada saat saksi Yenny sedang bekerja di kantor pusat di PT.CINEMAXX GLOBAL PASIFIK yang beralamat di Menara Matahari Jl. Boulevard Palem Raya No.7 Lippo Karawaci Tangerang pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 15.05 Wib, saksi Yenni ditelfon oleh Lidya yang merupakan rekan kerja di PT.CINEMAXX GLOBAL PASIFIK

Halaman 46 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jabatan FINANCE MANAGER menanyakan perihal jadwal saksi Yenny kunjungan audit di Cabang bioskop CINEPOLIS di kota lain dan pada saat itu Lidya menyarankan saksi Yenny untuk melakukan audit ke CINEPOLIS JAMBI dikarenakan ada indikasi kecurangan keterlambatan setor uang penjualan sehingga saksi Yenny menyetujuinya lalu saksi Yenny menyusun jadwal pemberangkatan. Pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 17.30 saksi Yenny tiba di Jambi bersama Friska dan Lidya langsung menuju ke CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI;

Menimbang, bahwa sesampainya di CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI, saksi Yenny menemui karyawan CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI untuk minta diantar ke ruangan OFFICE dan bertemu dengan Terdakwa. Pada saat itu saksi Yenny meminta Terdakwa untuk mengeluarkan isi brankas dengan alasan mau cash opname namun saat itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi. Saat itu Lidya berinisiatif menelfon saksi Yudo rekan satu tempat bekerja dengan jabatan AREA MANAGER di PT.CINEMAXX GLOBAL PASIFIK untuk meminta menghubungi Terdakwa agar datang ke ruangan OFFICE, sekira 15 (lima belas) menit datang 2 (dua) orang perempuan bernama saksi Mauli dengan jabatan SUPERVISOR CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI dan Friska Saat itu Lidya meminta saksi Mauli untuk membuka ruangan brankas namun tidak bisa dikarenakan tidak ada akses, lalu Lidya menelfon pihak IT (INFORMASI TEKNOLOGI) yang berada di kantor PT. CINEMAXX GLOBAL PASIFIK untuk meminta dibukakan akses agar saksi Mauli bisa masuk ke ruangan brankas;

Menimbang, bahwa saat itu tidak ditemukan uang di dalam kotak brankas, dan tak lama datang Terdakwa dengan membawa tas kecil berisikan uang sejumlah Rp. 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang menurut Terdakwa baru diambilnya di kasir 1 untuk ditukarkan ke Matahari;

Menimbang, bahwa menurut saksi Yenny terhadap perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan semua uang cash opname (uang petty cash) dari brankas atau dari area CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI dengan alasan menukarkan uang tersebut ke MATAHARI (DEPSTORE) tidak dibenarkan dengan aturan PT. CINEMAXX GLOBAL PASIFIK;

Menimbang, bahwa tindakan saksi Yenny selanjutnya melakukan tugas stock opname (mengaudit stok barang) yang berada di 3 (tiga) tempat masih berada di area CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI yaitu di ruangan MAIN STORE, di ruangan DRY STORE (MAIN STORE) dan di ruangan

Halaman 47 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONCESSION dan untuk tugas mengaudit stok barang di 3 (tiga) tempat tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Yenny berada di ruangan MAIN STORE / DRY STORE (ruangan tempat menyimpan packagin tempat kemasan makan dan minuman) saksi Yenny melihat ruangan tersebut dalam keadaan berantakan, susunannya tidak rapi, tidak sesuai SOP;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Yenny berpindah ke ruangan MAIN STORE yang mana tempat penyimpanan stok bahan makanan dan minuman pada saat itu yang saksi Yenny lakukan melakukan audit dengan menghitung semua stok bahan makanan dan minuman yang ada didalam ruangan tersebut sekira 1 (satu) jam saksi berpindah keruangan CONCESSION yang mana tempat penyimpanan stok barang makanan, minuman dan kemasan makanan dan minuman yang siap dijual yang letaknya ada dimeja kasir dan dibelakang kasir (area penjualan) pada saat itu saksi Yenny menghitung jumlah barang diarea CONCESSION;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perhitungan ditemukan selisih kekurangan jumlah barang antara hasil audit dengan data system yaitu apabila dirupiahkan senilai Rp. 40.090.516.45 (empat puluh juta sembilan puluh ribu lima ratus enam belas koma empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Yenny pun menginfokan kepada saksi Yudo dari hasil penghitungan sisa stock barang di CINEPOLIS LIPPO PLAZZA JAMBI ada selisih kekurangan sebesar Rp. 40.090.516.45,00 (empat puluh juta sembilan puluh ribu lima ratus enam belas empat puluh lima rupiah) yaitu hitungan hasil dari system adapun selisih tersebut adalah harga modal barang dan untuk harga total jual barang ditambah modal tersebut sebesar Rp. 160.345.622,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) yang mana selisih barang tersebut berupa produk makanan, minuman, merchandise, wadah paper (seperti gelas, tisu, sedotan, wadah makanan, dan barang-barang perlengkapan lainnya) dan pada saat itu saksi Yenny menunjukan dokumen hasil audit stock report (laporan barang stok).

Menimbang, bahwa setelah saksi Yenny dan Friska melakukan audit dibantu oleh karyawan CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI terhadap ruangan MAIN STORE (DRY STORE), MAIN TORE dan CONCESSION yang mana ditemukan kondisi dalam ruangan tersebut tidak sesuai SOP berantakan, tidak teratur dan tidak rapi, dan hasil audit yang saksi Yenny dapat setelah menghitung jumlah

Halaman 48 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

packging tempat kemasan makanan dan minuman) dan bahan makanan dan minuman tersebut terhadap data system PT.CINEMAXX GLOBAL PASIFIK yaitu :

N o	NAMA BARANG PACKAGING (KEMASAN)	HASIL AUDIT DITEMUKAN BERJUMLAH
1	16 oz cold cup	11.738 Pcs
2	22 oz cold cup	187 Pcs
3	Lid 12/16/22 oz	7503 Pcs
4	22 oz cold cup cinepolis	24.535 Pcs
5	Pop corn box jumbo cinepolis	3.527 Pcs
6	Pop corn box large cinepolis	3.182 Pcs
7	Pop corn box regular cinepolis	2942 Pcs

Sehingga dari hasil audit tersebut didapati terhadap produk makanan dan minuman yang dijual tetapi tidak diinput ke dalam system penjualan dan uangnya tidak disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan yaitu :

- O	N	ITEM	JUMLAH	HARGA JUAL	TOTAL HARGA JUAL
1		Coca Cola Zero 250 ml	10 Pcs	Rp. 25000,-	Rp.250.000,-
2		Coke can 330 ml	24 Pcs	Rp. 25000,-	Rp. 600.000,-
3		Fanta can 330 ml	24 Pcs	Rp. 25000,-	Rp. 600.000,-
4		Sprite chasew can 330 ml	24 Pcs	Rp. 25000,-	Rp. 600.000,-
5		Salted chasesaw nut	64 Pcs	Rp. 25000,-	Rp. 1.600.000,-
6		Fretea jasmine	24 Pcs	Rp. 25000,-	Rp. 600.000,-
7		Chikaw	98 Pcs	Rp.42.000,-	Rp.4.116.000,-
8		Mineral Water	264 Pcs	Rp.25.000,-	Rp. 6.600.000,-
9		Minute maid pulpy	48 Pcs	Rp.20.000,-	Rp. 960.000,-
10		Fruit Tea	9 Pcs	Rp.20.000,-	Rp.180.000,-
11		Beef sausage/Hotdog	164,50 Porsi	Rp. 45.000,	Rp. 7.402.500,-
12		Chicken nugget	60,96 Porsi	Rp.42.000,-	Rp.2.560.250,-
13		French Fries	198,80 Porsi	Rp.40.000,-	Rp.7.951.872,-
14		Blue Curacao	300 Cup	Rp.40.000,-	Rp12.000.000,-
15		Combo Reguler + 16 Oz	635 Combo	Rp.30.000,-	Rp.19.050.000,-

Halaman 49 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	1 Combo Large + 22 Oz soft drink	1.330 Combo	Rp.50.000,-	Rp.66.500.000,-
7	1 Combo Large + soft drink can	85 Combo	Rp.50.000,-	Rp.4.250.000,-
8	1 Combo Large + Blue curacao	235 Combo	Rp.85.000,-	Rp.19.975.000,-
9	1 Combo Jumbo + 22 Oz sof drink	65 Combo	Rp.70.000,-	Rp. 4.550.000,-
TOTAL				Rp.160.345.622

Menimbang, bahwa berdasarkan data laporan penjualan tiket nonton film TOP GUN : MAVERICK tayang tanggal 01/06/2022 pukul 18.40 di CINEMA 03 CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI hanya 1 (satu) tiket film yang dilaporkan data system x harga tiket Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total penjualan data system pada saat itu total hanya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun pada saat itu ada kegiatan NOBAR film yang sama sebanyak 76 (tujuh puluh enam) tiket terjual x harga tiket Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) sehingga total Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan data laporan penjualan tiket nonton film NGERI-NGERI SEDAP tayang tanggal 29/06/2022 pukul 20.15 di CINEMA 02 CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI hanya 26 (dua puluh enam) tiket film yang dilaporkan data system x harga tiket Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga total penjualan data system pada saat itu total hanya Rp.910.000,00 (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) namun pada saat itu ada kegiatan NOBAR film yang sama sebanyak 60 (enam puluh enam) tiket terjual x Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga total Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rohadi selaku HRD mengatakan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB saksi Rohadi berada di kantor PT.CINEMAXX GLOBAL PASIFIK ditelepon oleh Lidya selaku Finance Manager dengan berkata:"pak saya di Jambi dengan Rohadi Yenny sedang audit site karena ada indikasi ada pelanggaran uang di brangkas Cinemapolis Jambi kosong hanya ada seribu rupiah" lalu saksi Rohadi bertanya"tolong berikan informasi terkait dengan hasil audit yang sedang dijalankan" Lidya jawab"oke pak" sekira pukul 13.00 WIB saksi Yudo menelepon saksi Rohadi"bang saya akan ke Jambi untuk mendampingi Lidya Audit Site" saksi jawab"oke nanti saya menyusul";

Halaman 50 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb



Menimbang, bahwa lalu pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi Rohadi diperintahkan pimpinan pusat agar berangkat ke Jambi mendampingi Lidya dan saksi Yudo lalu pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB saksi tiba di CINEPOLIS LIPPO PLAZZA JAMBI saat itu bertemu saksi Yudo lalu kami ke ruangan Office ada Lidya, saksi Mauli dan Terdawa saat itu Lidya membahas mengenai uang dalam brangkas lalu saksi Rohadi melanjutkan tugas dengan saksi Yudo untuk interview crew CINEMAPOLIS lainnya melakukan operasional audit SOP CINEMAPOLIS;

Menimbang, bahwa lalu pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB saksi Rohadi dan saksi Yudo tiba di CINEMAPOLIS JAMBI menemui Terdakwa di Lobby dan meminta Terdakwa untuk masuk di OFFICE CINEMAPOLIS tak lama kemudian Terdakwa datang lalu melakukan interogasi dan sambil Yudo sambil memperlihatkan kertas audit Historial-Stock Variance Report (data dari Yenny) lalu saksi Yudo tanya "kenapa ada selisih kekurangan modal barang sebesar Rp. 40.090.516.45 (empat puluh juta sembilan puluh ribu lima ratus enam belas koma empat puluh lima rupiah) lalu Terdakwa berkata "saya tidak pernah melakukan stock take (proses penghitungan barang) yang dilakukan selama ini adalah menyamakan dengan sistem" Yudo tanya "sejak kapan tidak melakukan stock take tersebut" Terdakwa bilang "sudah lama" pada saat dimintai pertanggungjawaban Terdakwa menyatakan akan mengundurkan diri dan membuat surat pernyataan pengunduran diri lalu memberikannya kepada saksi ditandatangani oleh Terdakwa lalu saksi Yudo berkata "ini kerugiannya besar lalu Terdakwa hanya diam lalu saksi Yudi berkata "kamu ada membeli air mineral di luar tanpa prosedur lalu menjual dengan harga Cinema polis jawab Terdakwa "iya pak";

Menimbang, bahwa saksi Yudo berkata "berapa banyak kamu sudah beli untuk dijual di Cinemapolis Terdakwa bilang "sudah 2 (dua) kali saya jual di Cinemapolis namun lupa berapa banyak Terdakwa membeli air mineral di luar Cinemapolis lalu saksi Yudo berkata "itu yang sisa minuman air di Gudang jumlah 96 yah barangnya?" Terdakwa bilang "iya" lalu saksi Rohadi berkata "nobar film top gun dan ngeri-ngeri sedap gimana?" lalu saksi Yudo memotong pembicaraan tersebut "yang tanggal 1 Juni dan 29 Juni 2022 lalu Terdakwa bilang "iya pak 2 nobar tidak saya posting (tidak diinput di di sistem) saksi Yudo bilang "ngeri-ngeri sedap enam puluh tiket dan film top gun tujuh puluh dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiket"Terdakwa bilang"iya pak" lalu saksi Rohadi tanya"dikemanakan uangnya dan buat apa?"lalu Terdakwa hanya diam;

Menimbang, bahwa lalu meminta Terdakwa membuat surat pernyataan apa kesalahan yang telah diperbuatnya dan Terdakwa menulis kembali surat pernyataan setelah selesai saksi memberikan 1 (satu) lembar materai 10 ribu kepada Terdakwa lalu menempelkannya dalam surat pernyataan lalu menandatangani diatas materai;

Menimbang, bahwa saksi Yudo keluar ruangan office meninggalkan saksi Rohadi dan Terdakwa lalu saksi Rohadi berkata"kerugiannya harus menjadi tanggung jawab bang bahri"Terdakwa bilang"iya bang tapi saya mohon keringanan"lalu Terdakwa mengambil kertas dan dan menulisnya lalu saksi Rohadi berkata"tolong ditandakan diatas materai"sambil menyerahkan 1 (satu) lembar materai 10 ribu setelah selesai lalu Terdakwa memberikannya kepada saksi Rohadi sambil berkata"bang tolong disampaikan ke perusahaan permohonan saya"saksi Rohadi berkata"baik akan saya sampaikan"lalu saksi Rohadi keluar dari office diikuti Terdakwa jalan saksi Rohadi keluar melakukan kegiatan lain saat itu saksi Rohadi ada bertemu saksi Yudo yang masih berada di CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI dan saksi Rohadi berkata"saya sudah pegang tiga surat,surat pengunduran diri,surat pernyataan mengakui perbuatan dan surat permohonan keringanan lalu saksi Rohadi dan saksi Yudo melanjutkan tugas saksi lainnya;

Menimbang, bahwa setahu saksi Rohadi Terdakwa hanya membuat surat permohonan keringanan namun tidak ada penyelesaian ganti rugi tidak terealisasi sampai sekarang dan Terdakwa tidak ada kabar lagi atau menghilang setelah berhenti dari kerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Rohadi pernah menelepon Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 09.30 WIB meminta menyelesaikan Sebagian kerugian setidaknya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun tidak disanggupi dan pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa tidak merespon telepon Terdakwa nomor HP nya tidak aktif lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Reni Warlina dan saksi Ayu keduanya mengetahui secara langsung kalau Terdakwa sering menjual barang berupa makanan, minuman tidak masuk system / tidak dilaporkan, serta tidak menginput tiket nobar (nonton bareng) sebanyak 2 (dua) kali yaitu nobar film TOP GUN dan NGERI-NGERI SEDAP sehingga uang hasil

Halaman 52 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb



penjualan barang makanan, minuman dan tiket nobar tersebut tidak disetorkan Terdakwa ke kantor pusat;

Menimbang, bahwa saksi Reni Warlina dan saksi Ayu keduanya pernah melihat Terdakwa mengambil uang dari pos kasir paling kecil nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) paling besar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan tidak memberikan alasan kepada saksi saksi Reni Warlina dan saksi Ayu maupun crew kasir lain dan untuk uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut tidak ada dikembalikan pada saat saksi saksi Reni Warlina dan saksi Ayu keduanya masing-masing sedang bekerja ship menjaga POS kasir;

Menimbang, bahwa adapun Nobar film TOP GUN tayang pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 18.40 Wib di CINEMA 3 (tiga) untuk konsumen yang menonton film tersebut sebanyak sekira 76 (tujuh puluh enam) orang sehingga terjual 76 (tujuh puluh enam) tiket dihargai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) total senilai Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk kegiatan tersebut saksi Reni Warlina dan saksi Ayu keduanya mengetahui dikarenakan pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 11. 30 Wib saksi Reni Warlina dan saksi Ayu keduanya sedang ship kerja menjaga pos kasir dan saksi saksi Reni Warlina dan saksi Ayu keduanya melihat Terdakwa sedang berada di pos kasir yang dilakukannya memboking CINEMA film TOP GUN pada saat itu saksi saksi Reni Warlina dan saksi Ayu keduanya melihat warna layar pos (kasir) berwarna coklat dengan jumlah banyak yang artinya sudah dilakukan bocking film dan keesokannya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi mengecek layar pos (kasir) mengenai penjualan tiket nonton film TOP GUN 01 JUNI 2022 hanya 6 (enam) tiket terjual sedangkan pada hari itu ada kegiatan NOBAR FILM TOP GUN sehingga untuk pembayaran nobar TOP GUN tersebut tidak ada masuk system (disetorkan ke kantor pusat);

Menimbang, bahwa untuk nobar film NGERI-NGERI SEDAP tayang pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 20.15 Wib di CINEMA 2 (dua) adapun untuk konsumen yang memonton film tersebut sebanyak sekira 60 orang sehingga tiket terjual sebanyak 60 (enam puluh) tiket dihargai sebesar Rp.35.0000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) total senilai Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan untuk kegiatan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi Reni Warlina dan saksi Ayu keduanya sedang berada di POS (kasir) CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI namun saksi Reni Warlina dan saksi Ayu sudah tidak bekerja ship (sudah pergantian ship

Halaman 53 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb





kerja oleh Nanda) pada saat itu saksi saksi Reni Warlina dan saksi Ayu melihat warna layar pos (kasir) berwarna coklat dengan jumlah banyak yang artinya sudah dilakukan bocking terhadap film NGERI-NGERI SEDAP namun tidak berapa lama saksi saksi Reni Warlina dan saksi Ayu masing-masing pulang Nanda ada menceritakan bahwa dirinya ada melihat Terdakwa menerima uang dari perwakilan konsumen seorang laki-laki yang nobar film NGERI-NGERI SEDAP pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 20.45 di ruangan CONSESSION (tempat kasir dan snack) yang mana pada saat itu Nanda sedang bertugas sebagai kasir dan mendengar percapakan antara Terdakwa dan konsumen tersebut mengenai pembayaran yang diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu diinterogasi mengakui bahwa hanya Terdakwa sendiri yang telah mengambil dan menjual barang milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja berupa produk makanan, minuman dan tiket nonton film (film bioskop yaitu tiket nonton film (nobar) film TOP GUN dan NGERI-NGERI SEDAP yang tidak Terdakwa laporkan dan diinput kedata system perusahaan dan uang hasil penjualannya telah Terdakwa ambil tanpa ijin dan tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual kepada customer yang datang ke CINEPOLIS PLAZA JAMBI berupa produk makanan, minuman dan tiket nonton film (film bioskop yaitu tiket nonton film (nobar) film TOP GUN dan NGERI-NGERI SEDAP yang tidak terdakwa laporkan dan diinput ke data system perusahaan dan uang hasil penjualannya telah Terdakwa ambil tanpa ijin dan tidak dikembalikan kepada pemiliknya PT. CINEMAXX GLOBAL PASIFIK;

Menimbang, bahwa tidak ada jabatan selain Terdakwa sebagai CINEMA MANAGER yang lebih tinggi di CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI;

Menimbang, bahwa sejak bulan Juni tahun 2022 s/d bulan November 2022 Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil dan menjual barang di CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI berupa produk makanan, minuman dan untuk tiket nonton film (nobar) yaitu film TOP GUN tayang pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 18.40 Wib di CINEMA 3 (tiga) untuk konsumen yang menonton film tersebut sebanyak sekira 76 (tujuh puluh enam) tiket dihargai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) dikarenakan tanggal merah total senilai Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk untuk pembayaran nobar tersebut tidak ada Terdakwa input data system (disetorkan ke kantor pusat) namun pembayarannya Terdakwa terima langsung secara cash

Halaman 54 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib diserahkan oleh customer kepada Terdakwa di depan ruang CONSESSION sebesar senilai Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) pada saat itu Terdakwa memberikan kepada konsumen tanda terima 1 (satu) lembar faktur tanda terima dan untuk nobar film NGERI-NGERI SEDAP tayang pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 20.15 wib tayang di ruangan CINEMA 2 (dua);

Menimbang, bahwa adapun untuk konsumen yang menonton film tersebut sebanyak 60 (enam puluh) tiket dihargai sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) total senilai Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan untuk pembayaran nobar tersebut tidak ada masuk data system (disetorkan ke kantor pusat) adapun dibayarkan sebelum film tayang pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib di depan ruang CONSESSION diserahkan oleh customer kepada Terdakwa sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) pada saat itu Terdakwa memberikan kepada konsumen tanda terima 1 (satu) lembar faktur tanda terima dan untuk uang penjualan produk makanan dan minuman serta nobar 2 dua (film) nobar tersebut telah Terdakwa ambil semua setelah closing dan pada saat itu Terdakwa sebagai penanggung ship yang bertugas sampai dengan closing;

Menimbang, bahwa uang milik PT. CINEMAXX GLOBAL PASIFIK yang telah Terdakwa ambil tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut total keseluruhan kerugian yang dialami PT.CINEMAXX GLOBAL PASIFIK yang memiliki cabang di CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI sebesar Rp.166.245.622 (seratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui (willens en wetens) tindakan dan menjual barang milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja berupa produk makanan, minuman dan tiket nonton film (film bioskop yaitu tiket nonton film (nobar) film TOP GUN dan NGERI-NGERI SEDAP yang tidak Terdakwa laporkan dan diinput ke data system perusahaan dan uang hasil penjualannya telah Terdakwa ambil tanpa ijin dan tidak dikembalikan sebesar Rp.166.245.622 (seratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) uang milik PT.CINEMAXX GLOBAL PASIFIK yang memiliki cabang di CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI serta menggunakan uang tersebut

Halaman 55 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan pimpinan PT.CINEMAXX GLOBAL PASIFIK yang memiliki cabang di CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merugikan PT.CINEMAXX GLOBAL PASIFIK yang memiliki cabang di CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI sehingga perbuatan yang demikian telah sesuai dengan definisi kesengajaan sebagaimana telah diuraikan diatas, oleh karenanya Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “ Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa uang berjumlah Rp.166.245.622 (seratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) yang seharusnya oleh Terdakwa disetorkan kepada kantor pusat PT.CINEMAXX GLOBAL PASIFIK yang memiliki cabang di CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI untuk operasional perusahaan namun oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan Direktur PT.CINEMAXX GLOBAL PASIFIK yang memiliki cabang di CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI;
- Bahwa uang sejumlah Rp.166.245.622 (seratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa sebagai CINEMA MANAGER LIPPO PLAZA JAMBI diberikan kuasa penuh menjalankan operasional cinema,mengontrol keuangan yaitu melakukan audit keuangan secara keseluruhan setiap minggu,menghitung uang dibrangkas,memberikan uang modal kasir sebelum cinema operasional (buka),menghitung hasil penjualan ship pagi dan malam,mengontrol pengeluaran uang setiap hari untuk keperluan operasional,menyetor omset uang ke kantor pusat dengan cara menyetor ke bank,melaporkan uang hasil penjualan secara system ke kantor pusat,mengontrol penghitungan stok barang yang ada,melakukan order barang ke kantor pusat,mengontrol keluar masuk barang,meminimalkan

Halaman 56 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadinya kehilangan stok barang, meminimalkan terjadinya kerusakan barang, melakukan perhitungan barang setiap tanggal 15 dan akhir bulan, melaporkan hasil hitungan stok barang ke kantor pusat dengan benar, melakukan pengawasan SOP kesemua tim member, meningkatkan gues experience (kepuasan pelanggan), menjaga aset perusahaan, dan mengontrol kebersihan semua area cinema.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu tersebut diatas juga telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya "Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal.536" yang disarikan dari Memorie Van Toelichting, Pasal 64 KUHP yaitu :

Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan Hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan :

1. Adanya kesatuan kehendak ;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis ;
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan penggelapan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Juni s/d November 2022 bertempat di CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI di Jalan Mayor Abdul Kartawirana RT. 15 Kel. Budiman Kec. Jambi Timur Kota Jambi;

Menimbang, bahwa penggelapan yang dilakukan dengan cara mengambil dan menjual barang di CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI berupa produk makanan, minuman dan untuk tiket nonton film (nobar) yaitu film TOP GUN tayang pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 18.40 Wib tayang di CINEMA 3 (tiga) untuk konsumen yang menonton film tersebut sebanyak sekira 76 (tujuh puluh enam) tiket dihargai sebesar Rp. 50.000,- (lima

Halaman 57 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb



puluh ribu rupiah) dikarenakan tanggal merah sehingga total sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk pembayaran tiket nobar tersebut tidak terdakwa input ke data system atau tidak disetorkan ke kantor pusat namun pembayarannya secara cash diterima langsung oleh Terdakwa dan diserahkan oleh costumer kepada Terdakwa di depan ruang CONSESSION dan Terdakwa pun memberikan tanda terima berupa 1 (satu) lembar faktur tanda terima kepada costumer;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 20.15 Wib untuk nobar film NGERI-NGERI SEDAP tayang di CINEMA 2 (dua) dan konsumen yang menonton film tersebut sebanyak 60 (enam puluh) tiket dengan harga sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) total sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan untuk pembayaran nobar tersebut juga tidak terdakwa masukkan ke data system dan tidak disetorkan ke kantor pusat, tiket tersebut dibayarkan sebelum film tayang di depan ruang CONSESSION diserahkan oleh customer langsung kepada Terdakwa dan terdakwa pun memberikan tanda terima berupa 1 (satu) lembar faktur tanda terima, namun oleh Terdakwa uang penjualan tiket tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa selain tiket nonton bioskop Terdakwa juga melakukan penjualan produk makanan, minuman, yaitu popcorn, mineral water, soft drink, friench fries (kentang goreng) yang mana apabila Terdakwa bekerja masuk ship Terdakwa mengambil hasil penjualannya dari produk-produk makanan dan minuman tersebut dari paling kecil sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paling besar sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk uang tersebut terdakwa ambil setelah closing dimana Terdakwa mengumpulkan uang hasil penjualan pada hari itu dari seluruh post kasir dan Terdakwa bawa ke ruangan OFFICE CINEPOLIS LIPPO JAMBI, ketika terdakwa sendirian di ruangan OFFICE Terdakwa memisahkan uang penjualannya yang masuk system data disimpan di laci MOD di dalam ruangan OFFICE CINEPOLIS LIPPO JAMBI dan untuk uang penjualan yang tidak masuk data Terdakwa bawa pulang sehingga yang Terdakwa laporkan atau setorkan kepada perusahaan hanya uang hasil penjualan yang masuk system data saja;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual produk makanan dan minuman kepada konsumen di CINEPOLISI PLAZA LIPPO JAMBI dimana tidak Terdakwa input datanya ke system penjualan dan uang hasil penjualannya terdakwa ambil yaitu Terdakwa melayani langsung konsumen yang akan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan makanan dan minuman di area CONSESSION CINEPOLIS PLAZA LIPPO JAMBI produk makanan dan minuman yang dipesan konsumen seperti popcorn, mineral water, soft drink, french fries (kentang goreng) dan setelah konsumen memesan produk makanan dan minuman tersebut Terdakwa menyiapkannya lalu setelah itu Terdakwa memberikannya langsung kepada konsumen dan konsumen membayar uangnya kepada Terdakwa lalu Terdakwa memasukan uang penjualan produk makanan dan minuman tersebut ke dalam POS DRAWER (laci kasir) namun penjualan produk makanan dan minuman tersebut tidak masuk ke dalam system sehingga pada saat Terdakwa melakukan DAILY CASH UP sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengumpulkan uang penjualan kasir dari setiap POS (kasir) lalu menuju ke ruangan OFFICE CINEPOLIS PLAZA LIPPO JAMBI pada saat tersebut Terdakwa menghitung kembali hasil semua uang penjualan setelah dicocokkan dengan penjualan data system ada uang berlebih dengan nominal paling kecil Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) s/d paling besar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga untuk uang yang berlebih tersebut Terdakwa ambil dan bawa pulang lalu untuk jumlah uang yang masuk data system Terdakwa simpan di laci MOD yang berada di OFFICE CINEPOLIS PLAZA LIPPO JAMBI untuk dilakukan setor ke Bank besok paginya.

Menimbang, bahwa sekira tanggal 21 Oktober 2022 s/d 15 November 2022 selain menjual produk makanan dan minuman di CINEPOLIS ternyata terdakwa ada menjual produk minuman mineral water yang dibeli sendiri oleh terdakwa dengan menggunakan uang pribadinya dan dijual di CINEPOLIS dengan harga yang telah ditentukan oleh CINEPOLIS yaitu seharga Rp. 15.000,- s/d Rp. 25.000,- sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga melakukan pinjaman uang di POS (Kasir) CINEPOLIS LIPPO PLAZA dari kisaran nominal Rp. 100.000,- s/d Rp. 300.000,- untuk keperluan pribadi seperti COD barang dari olshop dimana terdakwa awalnya meminta kepada kasir yang bertugas untuk membayarnya terlebih dahulu dan kemudian mengganti uangnya namun ada beberapa barang COD dari Olshop milik Terdakwa yang menggunakan uang kasir namun tidak diganti oleh Terdakwa sehingga terjadi kekurangan uang penjualan yang masuk system sehingga berdampak terhadap kekurangan jumlah setoran uang penjualan yang akan dikirim ke rekening perusahaan dan untuk menutupi kekurangan uang setoran tersebut Terdakwa menggunakan

Halaman 59 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang penjualan system hari berikutnya sehingga terjadi keterlambatan setoran uang penjualan ke rekening perusahaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut diatas juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keputusan Promosi Jabatan sebagai Cinema Manager di Lippo Plaza Jambi kepada SAMSUL BAHRI dari PT.CINEMAXX GLOBAL PASIFIK dengan No: HRD/CB/L/0816/2019 tertanggal Tangerang 21 Agustus 2019, 9 (sembilan) lembar Historical-Stok Variance Report (laporan data system makanan, minuman dan merchandise) dari tanggal 1/11/2022 s/d 17/11/2022, 1 (satu) lembar rekapan barang (produk makanan, minuman), jumlah item, harga jual dan total keuntungan penjualan produk maksanan, minuman tertanggal 21 Januari 2022, 5 (lima) lembar rekapan selisih kekurangan barang makanan, minuman dan merchandise dari tanggal 1 November 2022 s/d 16 November 2022, 4 (empat) lembar harga paket produk makanan dan minuman CINEPOLIS, 1 (satu) lembar laporan penjualan tiket film TOP GUN : MAVERICK dari hari Rabu tanggal 01/06/2022 s/d hari Kamis tanggal 02/06/2022 pukul 18.40 dan 21.25 di CINEMA 03 CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI, 1 (satu)

Halaman 60 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar laporan penjualan tiket film NGERI-NGERI SEDAP dari hari Rabu tanggal 29/06/2022 s/d Kamis 30/02/2022 pukul 11.50 dan 20.15 di CINEMA 02 dan pukul 14.45 di CINEMA 03 CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI,1 (satu) lembar Surat Permohonan tertanggal 17 November 2022 di tanda tangani SAMSUL BAHRI diatas materai 10.000,-,1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 17 November 2022 di tanda tangani SAMSUL BAHRI di atas materai 10.000,1 (satu) lembar Surat Pengunduran diri tertanggal 17 November 2022 di tanda tangani SAMSUL BAHRI,3 (tiga) lembar SLIP GAJI CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI PT. CINEMAXX GLOBAL PASIFIK BULAN AGUSTUS, SEPTEMBER, OKTOBER An. SAMSUL BAHRI,1 (satu ) lembar Berita Acara Uang di dalam brangkas CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI tertanggal 14 November 2022,4 (empat) lembar Berita Acara Cash Opname Lippo Plaza Jambi tertanggal 14 November 2022 Majelis berpendapat Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap pihak PT. CINEMAXX GLOBAL PASIFIK yang memiliki cabang di CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI sebesar Rp.166.245.622 (seratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua).
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa cukup adil dijatuhi pidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 61 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL BAHRI ALIAS BAHRI BIN ILYAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Promosi Jabatan sebagai Cinema Manager di Lippo Plaza Jambi kepada SAMSUL BAHRI dari PT.CINEMAXX GLOBAL PASIFIK dengan No: HRD/CB/L/0816/2019 tertanggal Tangerang 21 Agustus 2019 ;
  - 9 (sembilan) lembar Historical-Stok Variance Report (laporan data system makanan, minuman dan merchandise) dari tanggal 1/11/2022 s/d 17/11/2022 ;
  - 1 (satu) lembar rekapan barang (produk makanan,minuman), jumlah item, harga jual dan total keuntungan penjualan produk makanan, minuman tertanggal 21 Januari 2022 ;
  - 5 (lima) lembar rekapan selisih kekurangan barang makanan, minuman dan merchandise dari tanggal 1 November 2022 s/d 16 November 2022 ;
  - 4 (empat) lembar harga paket produk makanan dan minuman CINEPOLIS;
  - 1 (satu) lembar laporan penjualan tiket film TOP GUN : MAVERICK dari hari Rabu tanggal 01/06/2022 s/d hari Kamis tanggal 02/06/2022 pukul 18.40 dan 21.25 di CINEMA 03 CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI ;
  - 1 (satu) lembar laporan penjualan tiket film NGERI-NGERI SEDAP dari hari Rabu tanggal 29/06/2022 s/d Kamis 30/02/2022 pukul 11.50 dan 20.15 di CINEMA 02 dan pukul 14.45 di CINEMA 03 CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI;

Halaman 62 dari 62 halaman Putusan No 166/Pid.B/2023/PN. Jmb



- 1 (satu) lembar Surat Permohonan tertanggal 17 November 2022 di tanda tangani SAMSUL BAHRI diatas materai 10.000,- ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 17 November 2022 di tanda tangani SAMSUL BAHRI di atas materai 10.000;
- 1 (satu) lembar Surat Pengunduran diri tertanggal 17 November 2022 di tanda tangani SAMSUL BAHRI ;
- 3 (tiga) lembar SLIP GAJI CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI PT. CINEMAXX GLOBAL PASIFIK BULAN AGUSTUS, SEPTEMBER, OKTOBER An. SAMSUL BAHRI ;
- 1 (satu ) lembar Berita Acara Uang di dalam brangkas CINEPOLIS LIPPO PLAZA JAMBI tertanggal 14 November 2022 ;
- 4 (empat) lembar Berita Acara Cash Opname Lippo Plaza Jambi tertanggal 14 November 2022 ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Rabu Tanggal 21 Juni 2023 oleh Rio Destrado S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Budi Chandra Permana, S.H.M.H dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Fendry Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri Rama Triranty, S.H.,M.H Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Chandra Permana,, S.H.M.H

Rio Destrado S.H. M.H

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Fendry



